

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBERLAKUAN SISTEM
ADMINISTRASI PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA
ELEKTRONIK TERKAIT DENGAN LARANGAN FIDUSIA ULANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

WINDY PERMATA ANGGUN

NIM. 105010100111056



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBERLAKUAN SISTEM ADMINISTRASI PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK TERKAIT DENGAN LARANGAN FIDUSIA ULANG


Identitas Penulis

a. Nama : WINDY PERMATA ANGGUN
b. NIM : 105010100111056
c. Konsentrasi : Hukum Perdata Murni

Jangka Waktu Penelitian : 3 bulan

Disetujui pada tanggal : 10 Maret 2013


Pembimbing Utama



Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U.

NIP. 19500526 198002 2 001

Pembimbing Pendamping




Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn.

NIP. 19811214 200801 2 010

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Siti Hamidah, S.H., M.M.

NIP. 19660622 199002 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBERLAKUAN SISTEM
ADMINISTRASI PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA
ELEKTRONIK TERKAIT DENGAN LARANGAN FIDUSIA ULANG**


Oleh :

WINDY PERMATA ANGGUN

105010100111056

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji



Prof. Dr. Suharningsih, S.H., S.U.
NIP. 19500526 198002 2 001

Anggota



Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP. 19660622 199002 2 001

Anggota



Djumikasih, S.H., M.H.
NIP. 19721130 199802 2 001

Anggota



Yenny Eta Widyanti, S.H., M.Hum
NIP. 19790603 200812 2 002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



DR. SHABUDIN, SH. MH
NIP. 19591216 1985031 001



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kuasa-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBERLAKUAN SISTEM ADMINISTRASI PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK TERKAIT DENGAN LARANGAN FIDUSIA ULANG”**.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

Yang saya hormati :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S. H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
2. Ibu Siti Hamidah, S. H., M. M., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini, namun tetap selalu memberikan kebebasan pada Penulis untuk menjelaskan dan menguraikan keterangan apapun yang Penulis kehendaki di dalam skripsi ini.
4. Ibu Amelia Srikusumadewi, S. H., M. Kn., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini dan memiliki segudang informasi terkait Sistem Fidusia *Online* yang sangat berguna bagi penulis.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah banyak membantu selama proses penyelesaian skripsi ini.

Yang saya cintai :

1. Papa, Ir. Hendrawan Ang, S. H. yang selalu memberikan wawasan dan pandangannya yang luar biasa sangat membantu Penulis berdasarkan

pengalaman Beliau terkait berbagai seluk beluk pendaftaran jaminan fidusia di lapangan. *You are my hero.* 😊

2. Mama, Dwi Suhartini, S.H. yang selalu mendoakan, memotivasi dan mendukung Penulis untuk segera lulus dan mengejar cita-cita menjadi Notaris yang handal seperti Beliau. *You are my inspiration.* 😊
3. Adik, William Putra Angkawan yang selalu membawa tawa dan canda dalam obrolan bersama Penulis saat muncul kepenatan dan kebuntuan penulisan skripsi ini. Semoga 'Iam' cepat lulus SMA. *You are my joy.* 😊
4. Koko, Tatang Fendy Harianto, S.T. yang selalu menemani, menghibur dan selalu memacu semangat Penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih karena selalu ada buat meme di saat meme membutuhkan bantuan terkait hal-hal teknis dari skripsi ini. Hahaha. *You are my destiny.* 😊
5. Erlissa Florencia yang selalu menjadi sahabat dan penghibur Penulis di segala suasana. Tertawa terbahak-bahak denganmu memang tidak ada matinya. Terimakasih juga karena sudah membantu Penulis dalam membuat *summary* skripsi ini. *You are my soulmate.* 😊
6. Teman-teman kuliah, Margarret, Elizabeth, Bregas, Ike, Dahlia, Dini dan Sonda yang sering berbagi ilmu dan canda bersama Penulis. Kalian benar-benar memberikan arti dalam kehidupan kampus Penulis selama 4 tahun terakhir ini. *You are my bestfriends.* 😊
7. Kakak, adik dan teman-teman Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK) yang telah memberikan banyak pengalaman iman, serta mengajarkan arti kekeluargaan, persahabatan, pengorbanan dan kesabaran bagi Penulis, *especially* Paskalis, Ricky, Andika, Greg dan Beneth. *You are my second family.* 😊


repository.ub.ac.id

Semoga segala bantuan, dukungan, doa dan pengorbanan yang telah diberikan kepada Penulis menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam proses penyusunan serta hasil akhir skripsi, penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya memiliki beberapa kekurangan dan masih jauh dari sempurna sebagaimana pepatah *“Tiada gading yang tak retak”*. Oleh sebab itu Penulis mengharapkan kritik dan masukan yang membangun dari para pembaca demi penyempurnaan laporan ini di kemudian hari. Penulis juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam laporan ini baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Malang, 5 April 2014

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
Ringkasan	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kepastian Hukum	
1. Pengertian Kepastian Hukum	13
2. Penegakan Kepastian Hukum	14
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian	16
2. Jenis Perjanjian	16
3. Asas Perjanjian	18
4. Unsur dan Syarat Sahnya Perjanjian	20
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Jaminan	
1. Pengertian Hukum Jaminan	22
2. Asas Hukum Jaminan	25
3. Sifat Perjanjian Jaminan	26
4. Sumber Hukum Jaminan	28
5. Jenis Jaminan	29



D. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia	
1. Latar Belakang Pembentukan Lembaga Fidusia	32
2. Pengertian Jaminan Fidusia.....	36
3. Sumber Hukum Jaminan Fidusia	38
4. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia	39
5. Hak Preferensi Penerima Fidusia	41
6. Akta Jaminan Fidusia.....	42
7. Pendaftaran Jaminan Fidusia	43
8. Sertifikat Jaminan Fidusia	44
E. Tinjauan Umum tentang Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik	
1. Latar Belakang Pembentukan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik	46
2. Pengertian Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik	
a. Sistem Elektronik	49
b. Administrasi.....	51
c. Pendaftaran Jaminan Fidusia	52
3. Dasar Hukum Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik	52
F. Tinjauan Umum tentang Larangan Fidusia Ulang.....	53

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	54
B. Metode Pendekatan	54
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	56
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	58
E. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	58
F. Definisi Konseptual	59

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Perbandingan antara Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia Manual dan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Tahun 2013 dan Tahun 2014	
1. Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	60
2. Pendaftaran Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.....	69

3. Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik	
a. Tahun 2013	70
b. Tahun 2014	71
4. Perbandingan	
a. Persamaan antara Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia Manual dan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik	
1) Konsep dan Asas Pendaftaran Jaminan Fidusia	73
2) Kedudukan Penerima Fidusia sebagai Kreditur Preferen	74
3) Kekuatan Eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia	80
b. Perbedaan antara Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia Manual dan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik	
1) Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia	83
2) Dokumen Pendaftaran Jaminan Fidusia	87
3) Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia	92
4) Sertifikat Jaminan Fidusia	
a) Pihak yang Mencetak	95
b) Tampilan Sertifikat Jaminan Fidusia	96
c) Tanda Tangan	99
B. Kepastian Hukum Bagi Para Pihak dalam Pelaksanaan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terkait Dengan Larangan Fidusia Ulang	
1. Larangan Fidusia Ulang	103
2. Resiko Pelanggaran terhadap Larangan Fidusia Ulang	
a. Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia Manual	105
b. Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik	
Tahun 2013	106
c. Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik	
Tahun 2014	107
3. Kepastian Hukum bagi Para Pihak	
a. Pihak Pemberi Fidusia	108
b. Pihak Penerima Fidusia	111
b. Pihak Ketiga	112
4. Konsep Kepastian Hukum	113

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 117

B. Saran..... 118

DAFTAR PUSTAKA 120

LAMPIRAN 124




DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Perbedaan antara Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia Manual, Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Tahun 2013 dan Tahun 2014 102




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.....	86
Gambar 2 : Kolom Objek Jaminan Fidusia.....	89
Gambar 3 : Kolom Nilai Objek Jaminan Fidusia.....	90
Gambar 4 : Kolom Uraian Obyek Jaminan Fidusia.....	91
Gambar 5 : Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia 2013.....	94
Gambar 6 : Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia 2014.....	95
Gambar 7 : Sertifikat Jaminan Fidusia.....	98



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	124
Kartu Bimbingan Skripsi	125
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	126
Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013.....	127
Pengumuman Pengembangan Aplikasi Fidusia <i>Online</i>	129



RINGKASAN

Windy Permata Anggun, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2014, KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBERLAKUAN SISTEM ADMINISTRASI PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK TERKAIT DENGAN LARANGAN FIDUSIA ULANG, Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U., Amelia Sri Kusuma Dewi, S. H., M. Kn.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang kepastian hukum dalam pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik terkait dengan Larangan Fidusia Ulang. Pemilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh pembentukan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik berdasarkan Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*) sebagai pengganti sistem pendaftaran jaminan fidusia manual. Kemudian sistem tersebut mengalami perkembangan lagi menjadi Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik tahun 2014. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut memberikan pengaruh terhadap kepastian hukum yang diperoleh para pihak terkait dengan larangan fidusia ulang dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah perbandingan antara sistem pendaftaran jaminan fidusia manual, sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik pada tahun 2013 dan pada tahun 2014? (2) Apakah sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dapat memberikan kepastian hukum terkait dengan larangan fidusia ulang bagi para pihak?

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik *deskriptif-analitis*, yaitu mendeskripsikan atau menguraikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang sistematis terkait dengan permasalahan hukum yang ada, kemudian hal tersebut dipergunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan bagi pemecahan masalah dalam penelitian hukum ini.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa terdapat persamaan diantara ketiga sistem yaitu terkait dengan konsep dan prinsip pendaftaran jaminan fidusia, kedudukan penerima fidusia sebagai kreditur *preference*, serta kekuatan eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. Kemudian juga terdapat perbedaan yaitu dalam prosedur pendaftaran, pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, dokumen pendaftaran dan sertifikat jaminan fidusia. Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik belum mampu memberikan kepastian hukum terkait dengan larangan fidusia ulang dalam Pasal 17 UUF bagi para pihak, dalam hal ini yaitu pemberi fidusia, penerima fidusia dan pihak ketiga.

Kata kunci : pendaftaran jaminan fidusia, sistem administrasi elektronik, larangan fidusia ulang

SUMMARY

Windy Permata Anggun, Civil Law, Faculty of Law University of Brawijaya, March 2014, LAW ASSURANCE APPLIED IN ONLINE FIDUCIARY REGISTRATION SYSTEM RELATED TO THE REPEATED FIDUCIARY BAN, Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U., Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M. Kn.

In this thesis, the writer raised the problems related to the law assurance in online administration system of fiduciary guarantee registration related to the repeated fiduciary ban. Background of this study is related to the establishment of online administration system of fiduciary guarantee registration based on Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*) as the replacement of manual system of fiduciary guarantee registration. The system then developed to be online administration system of fiduciary guarantee registration in 2014. These changes influence toward the associated parties who get the law assurance related to the repeated fiduciary ban in art 17 Regulations Number 42 in 1999 about the Fiducia Guarantee.

Therefore, this study attempts to analyze: (1) What are the comparison between the manual system of fiduciary guarantee registration, online administration system of fiduciary guarantee registration in 2013 and online administration system of fiduciary guarantee registration in 2014? (2) Are the online administration system of fiduciary guarantee registration could provide the law assurance certainty related to the repeated fiduciary ban toward parties?

This thesis uses normative juridical method with statute approach, conceptual approach, and historical approach. Primary data, secondary data, and tertiary data which the writer got are analyzed using the descriptive-analytical technique. It means that the writer described or elaborated the data in order to give a systematic depiction related to the problems in law. So, it can provide some conclusions to solve the problem in this study of law.

By using the methods mentioned before, the writer found that there are similarities between those three systems; they are similarities in concept and principle in fiduciary guarantee registration, position of the fiduciary recipients as preference creditor, and executorial power of Fiduciary Guarantee Certificate. There are also the some differences; they are the registration procedure, registration statement of fiduciary guarantee, registration document, and fiduciary guarantee certificate. Online administration system of fiduciary guarantee registration has not been able to provide a law assurance related to the repeated fiduciary ban which is regulated in Art 17 Regulations Number 42 in 1999 about the Fiducia Guarantee for some parties, in this case are those who give fiduciary, the recipients, and third party.

Keywords : fiducia guarantee registration, online administration system, repeated fiduciary ban

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah terobosan baru dari pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum di bidang jaminan fidusia. Sistem yang diluncurkan (*Soft Launching*) pada tanggal 5 Maret 2013 ini berupa prosedur pendaftaran jaminan fidusia serta penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dapat dilakukan secara *online* oleh pemohon pendaftaran jaminan fidusia melalui sistem elektronik milik Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

Sebelum memahami lebih jauh mengenai sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pengertian Fidusia sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan pengertian dari Jaminan Fidusia yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan

bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik ini didasarkan pada Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*) dan belum diatur dalam UUJF karena pembentukan dan penerapannya yang masih tergolong baru. Namun dibentuknya sistem ini merupakan wujud usaha Ditjen AHU dalam rangka menegakkan isi dari pasal 14 ayat (1) dari UUJF yang berbunyi: ***“Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran”***.¹ Artinya pencatatan Jaminan Fidusia ke dalam Buku Daftar Fidusia dan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Amanat dalam pasal yang telah diuraikan diatas tidak dapat dilaksanakan secara sempurna pada sistem yang lama karena jumlah sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang ada di KPF tidak sebanding dengan besarnya jumlah permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang masuk setiap harinya di lapangan.² Akibatnya terjadi penumpukan arsip pendaftaran jaminan fidusia di KPF yang kemudian mengorbankan salah satu tujuan utama hukum, yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum menjadi hal yang tidak dapat dipenuhi oleh

¹ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, **Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*)**, Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 5 Maret 2013, hlm. 1.

² Ivone Dwiratna, 2 Mei 2013, **Kupas Tuntas Fidusia Online, Langkah Hebat Situs Sibuk Pendulang PNB** (*online*), <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2013/05/02/kupas-tuntas-fidusia-online-langkah-hebat-situs-sibuk-pendulang-pnbp-552337.html>, (8 September 2013).



KPF bagi para pemohon pendaftaran jaminan fidusia karena masih adanya penumpukan permohonan pendaftaran pada hari-hari sebelumnya yang belum terselesaikan, sehingga lembaga tersebut tidak dapat memberikan jaminan dan kepastian mengenai tanggal penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pada sistem pendaftaran jaminan fidusia yang lama, seluruh proses pendaftaran dilakukan sepenuhnya oleh petugas Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) secara manual, artinya untuk melakukan pendaftaran, pemohon pendaftaran diharuskan mendatangi KPF, demikian pula pada saat Sertifikat Jaminan Fidusia sudah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), maka pemohon harus mengambilnya lagi secara langsung di KPF. Proses yang dilakukan secara manual tersebut memiliki beberapa kelemahan, antara lain belum adanya keseragaman dalam pelayanan (*Standard Operating Procedure/SOP*) sebagai panduan pelayanan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia di KPF di berbagai daerah di Indonesia, belum adanya keseragaman tingkat pemahaman, serta penguasaan materi dan kondisi mengenai jaminan fidusia di antara para petugas KPF dalam melakukan pencatatan pendaftaran permohonan dan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia, serta belum adanya pusat data yang terintegrasi antara KPF di berbagai daerah dengan Ditjen AHU selaku pembina teknis di pusat pemerintahan.³

Kelemahan yang ada dalam sistem yang lama tersebut yang mendorong berbagai pihak untuk mendukung dan menyambut baik dibentuknya sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, dengan harapan pelayanan jasa

³ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, **Sosialisasi Fidusia Online**, makalah disajikan dalam Sosialisasi Fidusia Online, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, Samarinda, 2013, hlm. 2.

hukum bidang Jaminan Fidusia dapat menjadi lebih cepat, praktis dan akurat. Selain itu, melalui pendaftaran elektronik ini, maka seluruh pendaftaran jaminan fidusia sudah terdata secara nasional dalam *database* Ditjen AHU sehingga diharapkan juga dapat semakin meningkatkan penegakan asas publisitas (*publiciteit*).⁴ Pihak yang dimaksud tersebut adalah pihak-pihak yang sering kali terkait dan berhadapan dengan urusan di bidang jaminan fidusia mulai dari pemberi fidusia (debitur), penerima fidusia (kreditur), bank persepsi yang menerima pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), serta Notaris sebagai pembuat Akta Jaminan Fidusia yang sekaligus menjadi pemohon pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan kuasa dari penerima fidusia.

Setelah berjalan hampir setahun yaitu hingga Desember 2013, sistem ini mulai memperlihatkan berbagai keuntungan yang dapat diperoleh para pemohon pendaftaran. Salah satunya adalah pemohon tidak perlu datang langsung ke KPF untuk menyerahkan berkas-berkas yang berkaitan dengan permohonan pendaftaran, melainkan mereka dapat melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik dari mana saja melalui *website* Pendaftaran Jaminan Fidusia yang dikelola oleh Ditjen AHU. Demikian halnya dengan Sertifikat Jaminan Fidusia, yang di dalamnya telah dibubuhi tanda tangan elektronik⁵ dari Kakanwil

⁴ Asas Publisitas merupakan salah satu ciri jaminan hutang modern dengan tujuan semakin terpublikasinya suatu jaminan hutang, maka kreditur atau khalayak ramai dapat mengetahuinya atau punya akses untuk mengetahui informasi-informasi penting di sekitar jaminan hutang tersebut, sehingga diharapkan agar pihak debitur tidak dapat mengibuli kreditur atau calon kreditur dengan memfidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual barang objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur asal.

Munir Fuady, **Jaminan Fidusia : Cetakan Kedua Revisi**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 30.

⁵ Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai

juga dapat dicetak sendiri oleh pemohon sehingga otomatis biaya yang dikeluarkan menjadi lebih murah.

Namun seiring dengan berbagai keuntungan yang ada di dalamnya, sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik juga masih memiliki kekurangannya tersendiri. Seharusnya dengan dibentuknya sistem ini maka asas publisitas akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya asas publisitas, maka akan disertai dengan menurunnya kemungkinan terjadinya fidusia ulang.⁶ Hal ini sudah dilarang dalam **pasal 17 UUF** yang berbunyi : **”Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.”**

Namun yang terjadi adalah sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik ternyata tidak mampu meminimalisir kemungkinan terjadinya fidusia ulang karena sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tidak memenuhi bunyi Pasal 13 Ayat (2) UUF sebagai berikut :

“Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :

- a. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.*
- b. tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.*
- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.*
- d. uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.*
- e. nilai penjaminan; dan*
- f. nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.”*

alat verifikasi dan autentikasi, (Pasal 1 Angka (12) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**).

⁶ Fidusia ulang adalah pembebanan fidusia yang dilakukan atas benda yang sama yang telah dibebankan fidusia sebelumnya.

Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 21-22.

dan bunyi Pasal 14 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa : **“Sertifikat jaminan fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).”**

Berdasarkan bunyi kedua pasal tersebut, pemohon pendaftaran jaminan fidusia diwajibkan untuk mencantumkan uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, namun **dalam sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tidak terdapat fasilitas kolom untuk memasukkan data mengenai objek jaminan fidusia. melainkan hanya terdapat kolom yang secara otomatis berisi tulisan : “sesuai akta notaris”.**⁷ Sehingga dalam **Sertifikat Jaminan Fidusia yang dicetak juga hanya terdapat kalimat, “Objek jaminan fidusia sesuai yang tertuang dalam akta ... yang dibuat oleh Notaris ... berkedudukan di ...” (Disesuaikan dengan Nomor Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan).** Tidak tercantumnya uraian mengenai objek jaminan tersebutlah yang dapat memungkinkan terjadinya fidusia ulang, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, khususnya dapat merugikan kepentingan kreditur.

Menyadari adanya kelemahan sedemikian rupa pada sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, maka Ditjen AHU melakukan pengembangan aplikasi pada tanggal 25 sampai dengan 29 Desember 2013⁸ dan hasilnya sudah dapat dirasakan oleh para pengguna jasa jaminan fidusia melalui *website* Ditjen AHU www.sisminbakum.go.id per Januari 2014. Dalam sistem terbaru yang masih dipergunakan hingga saat ini tersebut,

⁷ Lihat dalam situs pendaftaran jaminan fidusia online, www.sisminbakum.go.id.

⁸ Akbar T.K., 20 Desember 2013, **Pengumuman Akses Fidusia Online dan Pengembangan Aplikasi (online)**, <http://ditjenahu.kemendikham.go.id/berita-fidusia>, (23 Januari 2014).

dilakukan pengembangan sistem sehingga pemohon pendaftaran jaminan fidusia sudah dapat meng-*input*-kan uraian mengenai objek jaminan fidusia.

Perubahan dari sistem pendaftaran jaminan fidusia manual menjadi sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tahun 2013 dan kemudian mengalami pengembangan aplikasi lagi pada 2014 tentu tidak hanya memberikan perubahan pelaksanaan di lapangan begitu saja, melainkan juga memberikan perubahan kepastian hukum bagi para pihak di dalamnya. Hal inilah yang patut diteliti secara lebih mendalam lagi mengingat kepastian hukum yang diperoleh dari masing-masing sistem tersebut juga akan memberikan pengaruh yang berbeda pada larangan fidusia ulang yang telah diatur dalam Pasal 17 UUJF.

Berbagai latar belakang munculnya sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, pengaturannya serta pelaksanaannya tersebut menjadi pendorong bagi Penulis untuk mengetahui lebih jauh perbandingan antara sistem pendaftaran jaminan fidusia manual, sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tahun 2013 dan pada tahun 2014, sekaligus untuk mengetahui kepastian hukum yang terdapat di dalamnya bagi para pihak berkaitan dengan larangan fidusia ulang. Untuk menjawab berbagai hal tersebut, maka Penulis melakukan penelitian yuridis normatif dengan judul :

“KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBERLAKUAN SISTEM ADMINISTRASI PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK TERKAIT DENGAN LARANGAN FIDUSIA ULANG”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah perbandingan antara sistem pendaftaran jaminan fidusia manual, sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik pada tahun 2013 dan pada tahun 2014?
2. Apakah sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dapat memberikan kepastian hukum terkait dengan larangan fidusia ulang bagi para pihak?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis perbandingan antara sistem pendaftaran jaminan fidusia manual, sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik pada tahun 2013 dan pada tahun 2014.
2. Untuk menganalisis kepastian hukum yang dapat diberikan oleh sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik terkait dengan larangan fidusia ulang bagi para pihak.

D. MANFAAT PENELITIAN

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum perdata terkait dengan Hukum Jaminan Fidusia pada khususnya, tentang

pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah, khususnya Ditjen AHU

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan menjadi masukan objektif sekaligus bahan pertimbangan bagi langkah pemerintah, khususnya ditjen AHU selaku pembentuk dan pengawas sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik selanjutnya untuk melakukan perbaikan kinerja dan penyempurnaan atas sistem tersebut.

b. Bagi para pihak dalam pendaftaran jaminan fidusia

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak dalam pendaftaran jaminan fidusia, khususnya pemohon pendaftaran dalam rangka menyikapi pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik saat ini.
- 2) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu peningkatan kinerja Notaris, selaku salah satu pemohon pendaftaran jaminan fidusia ke depannya dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik atas nama penerima fidusia.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat para pihak dalam pendaftaran jaminan fidusia lebih waspada dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia agar tidak terjadi fidusia ulang.

c. Bagi Akademisi

- 1) Untuk menambah wawasan intelektual mahasiswa/i tentang hukum jaminan fidusia khususnya yang berkaitan dengan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.
- 2) Untuk menambah bahan pengetahuan dalam rangka meningkatkan kemampuan penalaran serta kemampuan pemahaman mahasiswa/i tentang hukum jaminan fidusia khususnya yang berkaitan dengan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan secara elektronik.
- 3) Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam melalui penelitian secara yuridis mengenai sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik serta perbandingannya dengan sistem pendaftaran jaminan fidusia manual.
- 4) Sebagai bahan tambahan alternatif materi kuliah dan penyempurnaan terhadap kurikulum pengajaran mengenai sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik beserta dengan kelebihan dan kekurangan yang terdapat di dalamnya.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi lebih lanjut mengenai sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang mulai diberlakukan saat ini, beserta seluruh kelebihan, kekurangan dan perbandingannya dengan sistem pendaftaran jaminan fidusia manual. Dengan demikian maka masyarakat tidak menjadi bingung dan dapat lebih memahami perubahan sistem dalam pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan lenih memahami

sistem yang baru ini, maka diharapkan terjadinya fidusia ulang dapat dihindari oleh masyarakat.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan laporan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab menguraikan tentang pokok-pokok bahasan materi yang dikaji serta akan diperjelas lagi dalam beberapa sub bab. Sistematika dalam penulisan ini meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang terdiri dari beberapa sub antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Merupakan bab yang memuat uraian mendalam tentang teori-teori yang mendasari penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori-teori tersebut didapat dari studi kepustakaan beberapa literatur.

BAB III : METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, dan teknik analisa bahan hukum.


BAB IV : PEMBAHASAN

Merupakan bab yang memuat sistematika hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan urutan rumusan masalah, sehingga

didapatkan suatu pemahaman yang menyeluruh atas hasil penelitian ini seperti yang diinginkan oleh penulis.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis bagi pihak terkait yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPASTIAN HUKUM

1. Pengertian Kepastian Hukum

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka **Peter Mahmud Marzuki** menyimpulkan bahwa kepastian hukum (*rechtszekerheid*) adalah adanya aturan yang bersifat umum, yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan sehingga timbul keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁹

Kepastian hukum adalah kepastian peraturan, sehingga segala sesuatunya harus berdasarkan undang-undang atau peraturan. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Jadi kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik

⁹ Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

2. Penegakan Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Sekalipun ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhältnis*).¹⁰

Nilai keadilan menjadi dasar dari hukum sebagai suatu aturan, sehingga keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Apabila dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003, hlm. 25.

Berkaitan dengan laporan penelitian ini, maka yang dibahas oleh penulis adalah mengenai penegakan kepastian hukum. Dalam penegakan kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Jika tidak dilakukan, maka hal semacam ini tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktabilitas.¹¹

Pada pengadilan, hal serupa juga dapat terjadi. Sekalipun suatu negara bukan penganut *common law system*, namun dalam mengadili kasus serupa dengan kasus yang telah diputus oleh pengadilan sebelumnya, pengadilan perlu meneladani putusan hakim terdahulu. Jika untuk kasus serupa terjadi perbedaan yang besar antara putusan pengadilan di suatu tempat tertentu dengan tempat lainnya dalam kurun waktu yang tidak terlalu berbeda, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena masyarakat tidak tahu mana yang harus dirujuk manakala mereka berurusan dengan pengadilan.

¹¹ Daya Prediktabilitas adalah kemampuan (daya) untuk mengetahui apa yang seharusnya terjadi dan apa yang diharapkan untuk terjadi dari suatu hukum, melalui pembacaan terhadap teks aturan hukum dan peraturan perundang-undangan.
Ibid, hlm. 202.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

1. Pengertian Perjanjian

Berdasarkan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata, maka suatu perikatan dapat timbul karena undang-undang atau perjanjian. Jadi perjanjian merupakan salah satu sumber terjadinya perikatan atas dasar kesepakatan masing-masing pihak, yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 1313 – 1351 KUHPerdata. Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi: *“Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang atau lebih.”* Menurut Prof. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹²

2. Jenis Perjanjian

Perjanjian terdiri dari 2 macam, yaitu¹³:

a. Perjanjian Obligatoir, yaitu suatu perjanjian dimana mengharuskan/mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu. Perjanjian ini terbagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu :

1) **Perjanjian sepihak**, yaitu perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak dan hanya ada hak pada pihak lain.

Perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak.

¹² Subekti, **Hukum Perjanjian**, PT. Intermedia, Jakarta, 1987, hlm. 1.

¹³ Komariah, **Hukum Perdata : Edisi Revisi**, UMM Press, Malang, 2013, hlm. 141-142.

- 2) **Perjanjian cuma-cuma**, yaitu perjanjian dalam mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan pada pihak lain dengan tiada mendapatkan nikmat dari padanya.

Perjanjian atas beban, yaitu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi, baik memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

- 3) **Perjanjian konsensual**, yaitu perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (*consensus*) dari kedua belah pihak. Jadi perjanjian lahir sejak tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak.

Perjanjian riil, yaitu perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan atau tindakan nyata, sehingga dengan adanya kata sepakat saja belum mengikat kedua belah pihak.

Perjanjian formil, yaitu perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, jadi bentuknya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) **Perjanjian bernama**, yaitu perjanjian khusus yang diatur dan disebutkan dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan KUHPerdara Buku III (Bab V sampai dengan Bab XVII).

Perjanjian tak bernama, yaitu perjanjian yang tidak diatur dan tidak disebutkan dalam KUHPerdara maupun KUHD.

Perjanjian campuran, yaitu perjanjian yang mengandung berbagai unsur dari berbagai perjanjian. Perjanjian ini tidak diatur dalam BW maupun dalam KUHD.

b. Perjanjian Non Obligatoir, yaitu perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang membayar/menyerahkan sesuatu. Perjanjian ini terbagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu :

- 1) *Zakelijk overeenkomst*, yaitu perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain. Jadi objek perjanjiannya adalah hak.
- 2) *Bevifs overeenkomst* atau *procesrechtelijk overeenkomst*, yaitu perjanjian yang membuktikan sesuatu. Umumnya ditujukan pada hakim, tak terjadi perselisihan, supaya memakai alat bukti yang menyimpang dari apa yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- 3) *Liberatoir overeenkomst*, yaitu perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.
- 4) *Vaststelling overeenkomst*, yaitu perjanjian untuk mengakhiri keraguan mengenai isi dan luas perhubungan hukum antara kedua belah pihak.

3. Asas Perjanjian ¹⁴

a. Asas konsensualitas, artinya dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, perjanjian sudah mengikat. Jadi perikatan lahir sejak detik tercapainya kesepakatan. Terhadap asas konsensualitas ini terdapat kekecualian, yakni adanya perjanjian riil. Asas konsensualitas dapat disimpulkan dari pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kata sepakat.

¹⁴ Yahya Harahap. **Hukum Perjanjian**. PT. Intermasa, Bandung, 1985, hlm. 14.

- b. Bentuk perjanjian bebas, artinya perjanjian tidak terikat pada bentuk tertentu namun harus tetap memenuhi pasal 1320 KUHPdata. Terhadap asas ini terdapat pengecualian, yakni adanya perjanjian formil.
- c. Kebebasan berkontrak, artinya setiap orang bebas membuat perjanjian yang terdapat dalam Undang-Undang yang dikenal sebagai perjanjian bernama. Namun, meskipun setiap orang bebas membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja, tetapi isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
- d. Apa yang diperjanjikan mengikat kedua belah pihak (*pacta sunt servanda*). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdata yang berbunyi : ***“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”***. Mengikat artinya masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut harus menghormati dan melaksanakan isi perjanjian, serta tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi perjanjian. Isi perjanjian yang mengikat tersebut berlaku sebagai undang-undang (dalam arti konkrit¹⁵) bagi mereka yang membuatnya.
- e. Asas Kepastian Hukum. Asas ini juga dapat disimpulkan melalui pasal 1338 KUHPdata yang menegaskan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari pasal ini tertuang asas kepastian hukum, karena mengakui isi perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak yang disebut undang-undang dalam arti konkrit.

¹⁵ Undang-undang dalam arti konkrit artinya adalah undang-undang yang lahir dari perjanjian dan hanya berlaku pada para pihak dalam perjanjian.
Komariah, *op.cit.*, hlm. 146.

4. Unsur dan Syarat Sahnya Perjanjian¹⁶

a. Unsur Perjanjian

Suatu perjanjian harus memenuhi 3 unsur sebagai berikut :

- 1) *Essentialia*, yaitu unsur yang sangat esensi/penting dalam suatu perjanjian yang harus ada, antara lain adanya barang dan harga yang ditentukan, serta kesepakatan antara kedua belah pihak.
- 2) *Naturalia*, yaitu unsur perjanjian yang sewajarnya ada jika tidak dikesampingkan oleh kedua belah pihak, misalnya kewajiban penjual untuk menjamin cacat yang tersembunyi dimana kewajiban ini bisa saja dikesampingkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 3) *Accidentalialia*, yaitu unsur perjanjian yang ada jika dikehendaki oleh kedua belah pihak.

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPERdata, ada 4 syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian demi menjamin sahnya perjanjian tersebut, yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Dengan sepakat dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Kesepakatan kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus diberikan secara bebas. Menurut Pasal 1321 KUHPERdata, kata sepakat tidak didasarkan atas kata sepakat yang sempurna apabila didasarkan :

¹⁶ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm. 146-148.

- a) Kekhilafan (*dwaling*) adalah keadaan dimana seseorang mempunyai pandangan yang sama terhadap orang atau barang, dan yang dapat mengakibatkan batalnya suatu perjanjian hanya kekhilafan terhadap orang.
 - b) Paksaan (*geveld*) adalah perbuatan yang sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang nyata dan terang.
 - c) Penipuan (*bedrog*) adalah perbuatan seseorang dengan sengaja memakai alat tipu untuk menimbulkan kekhilafan orang lain.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Dalam pasal 1330 KUH Pdt disebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu:

- a) Orang-orang yang belum dewasa
- b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan
- c) Orang perempuan yang telah kawin (dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan ini tidak berlaku lagi).

Menurut pasal 330 KUHPdata, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin.

- 3) Suatu hal tertentu

Artinya barang yang menjadi objek perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenis dan jumlahnya.



4) Suatu sebab yang halal

Sebab atau *causa* yang dimaksudkan undang-undang adalah isi perjanjian itu sendiri. Jadi sebab atau *causa* tidak berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang dimaksud.

Syarat sahnya perjanjian yang disebutkan dalam pasal 1320 KUHPerdara nomor 1 dan 2 disebut **syarat subjektif**, karena merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh subjek atau para pihak dalam perjanjian. Akibat hukum yang timbul apabila perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif adalah perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Sedangkan syarat nomor 3 dan 4 disebut **syarat obyektif**. Akibat hukum yang timbul apabila perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif adalah perjanjian batal demi hukum (*nietigbaar*).

C. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM JAMINAN

1. Pengertian Hukum Jaminan

Istilah jaminan berasal dari bahasa Belanda, yaitu *zakerheid* atau *cautie* yang artinya mencakup secara umum cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. **M. Bahsan** berpendapat bahwa jaminan adalah “*Segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat*”¹⁷

¹⁷ M. Bahsan, **Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia**, Rejeki Agung, Jakarta, 2002, hlm. 148.

Hal-hal yang terkait dengan jaminan tersebut kemudian diatur dalam Hukum Jaminan. Hukum Jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidesstelling* atau *security of law*, yang pengertiannya menurut **Sri Soedewi Masjchoen Sofwan** adalah sebagai berikut ¹⁸:

“Hukum yang mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar, dengan jangka waktu lama dan bunga relatif rendah.”

Sedangkan menurut **Salim H. S.**, Hukum Jaminan adalah : *“Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.”* Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai hukum jaminan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur sebagai berikut :¹⁹

a. Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum dalam bidang jaminan ada 2 macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan tidak tertulis adalah kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup dan

¹⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, **Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum dan Jaminan Perorangan**, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1980, hlm. 5.

¹⁹ Salim H.S., **Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 7-8.

berkembang dalam masyarakat, misalnya pada gadai tanah dalam masyarakat yang dilakukan secara lisan.

b. Adanya pemberi dan penerima jaminan

- 1) Pemberi jaminan adalah orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan, dalam hal ini yaitu pihak yang membutuhkan fasilitas kredit (debitur).
- 2) Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan (kreditur). Badan hukum yang dimaksud adalah lembaga yang memberikan fasilitas kredit, dapat berupa lembaga perbankan / lembaga keuangan nonbank.

c. Adanya jaminan

Jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materiil dan imateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan yang berupa hak-hak kebendaan, sedangkan jaminan immaterial merupakan jaminan non-kebendaan.

d. Adanya fasilitas kredit

Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan dengan tujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan nonbank.

Pemberian kredit ini dilakukan berdasarkan kepercayaan dari pihak kreditur kepada debitur dan sebaliknya.



2. Asas Hukum Jaminan

Sistem pengaturan hukum terbagi menjadi 2 macam, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka (*open system*) artinya orang dapat mengadakan jenis-jenis peraturan baru, baik yang sudah sesuai dengan yang dicantumkan dalam KUHPerdara maupun yang belum dicantumkan dalam KUHPerdara, misalnya pada Hukum Perjanjian. Sedangkan sistem tertutup (*closed system*) artinya orang tidak dapat mengadakan jenis-jenis peraturan baru selain yang telah ditetapkan oleh undang-undang, misalnya pada Hukum Jaminan. Sistem tertutup ini menjadi salah satu ciri khas dari penerapan Hukum Jaminan. Selain itu, masih ada 5 asas penting lainnya dalam Hukum Jaminan, yaitu :²⁰

a. Asas *Publiciteit*

Yaitu asas bahwa semua hak harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa terhadap benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Jika pada hak tanggungan, maka akan didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan hak fidusia didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF).

b. Asas *Specialitet*

Yaitu asas bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotik hanya dapat dibebankan atas *persil* (satuan tanah) atau atas barang2 yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.

c. Asas tak dapat dibagi-bagi

Yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.

²⁰ *Ibid*, hlm. 9.

d. *Asas Inbezittstelling*

Yaitu asas bahwa barang jaminan harus ada pada penerima jaminan. Hal ini berlaku pada gadai, sedangkan pada fidusia barang jaminan tetap berada pada pemberi jaminan.

e. *Asas Horizontal*

Yaitu asas yang menyatakan bahwa bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, hak guna bangunan.

Sedangkan menurut **Mariam Darus Badruzaman**, asas dalam hukum jaminan yaitu *asas filosofis* (semua peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada Pancasila), *asas konstitusional* (semua peraturan perundang-undangan harus dibuat dan disahkan oleh pembentuk undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945), *asas politis* (segala kebijakan dan teknik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada Tap MPR) dan *asas operasional* (asas yang digunakan dalam pelaksanaan pembebanan jaminan).²¹ Untuk tiap asas-asas tersebut dapat dilihat penerapannya secara nyata dalam berbagai jenis jaminan, misalnya pada hak tanggungan, gadai dan fidusia.

3. Sifat Perjanjian Jaminan

Perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Menurut **Rutten**, perjanjian pokok adalah perjanjian-perjanjian, yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri (*welke*

²¹ Mariam Darus Badruzaman, **Benda-Benda yang Dapat Diletakkan sebagai Objek Hak Tanggungan dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 23.

zelfstanding een redden van bestaan recht).²² Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan harus dikaitkan dengan perjanjian pokok.²³

Perjanjian jaminan memiliki sifat *accessoir*, artinya perjanjian ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus didahului dan didasarkan pada suatu perjanjian pokok, misalnya dalam praktek perbankan maka perjanjian pokoknya berupa perjanjian pemberian kredit oleh bank dengan kesanggupan memberikan jaminan berupa hipotik, *credietverband*, gadai atau fidusia. Kemudian perjanjian ini diikuti dengan perjanjian penjaminan secara tersendiri yang merupakan tambahan (*accessoir*) yang dikaitkan dengan perjanjian pokok tersebut.

Antara perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir* merupakan dua hal yang berbeda, namun merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Kedudukan perjanjian jaminan sebagai perjanjian *accessoir* bertujuan untuk menjamin kuatnya lembaga jaminan tersebut bagi keamanan pemberian kredit oleh kreditur. Konsekuensi hukum dari sifat *accessoir* yang ada dalam perjanjian jaminan ini adalah :²⁴

- a. Adanya tergantung pada perjanjian pokok
- b. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok
- c. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian *accessoir* ikut batal
- d. Jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian *accessoir* ikut beralih, tanpa adanya penyerahan khusus.

²² J. Satrio, **Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan**. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1986, hlm. 54.

²³ Salim H.S., *op.cit.*, hlm. 30.

²⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *op. cit.*, hlm. 37.

4. Sumber Hukum Jaminan

Sumber pengaturan mengenai Hukum Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 tempat, yaitu :

a. Di dalam Buku II KUHPerdata

KUHPerdata terdiri atas 4 buku, namun yang berkaitan dengan Hukum Jaminan ialah Buku II KUHPerdata tentang Hukum Benda. Jaminan-jaminan yang masih berlaku dalam Buku II KUHPerdata hanyalah gadai (Pasal 1150 – 1160 KUHPerdata) dan hipotek kapal laut yang memiliki bobot 20 m³ keatas (Pasal 1162 – 1232 KUHPerdata), sedangkan bagian mengenai hipotek atas tanah tidak berlaku lagi karena telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

b. Di luar Buku II KUHPerdata

Ketentuan Hukum Jaminan yang terdapat di luar KUHPerdata antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yaitu pada pasal 314-316 KUHD mengenai hipotek kapal laut.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yaitu pada pasal 51 dan 57 UUPA.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. Undang-undang ini mencabut berlakunya hipotek sebagaimana yang diatur dalam Buku II KUHPerdata sepanjang mengenai tanah dan ketentuan mengenai *Credietverband* dalam Stb. 1937-190, karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kegiatan perkreditan di Indonesia.

- 4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang terdiri 7 bab dan 41 pasal meliputi pembebanan, pendaftaran, pengalihan dan hapusnya jaminan fidusia, hak mendahului, serta eksekusi jaminan fidusia.
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, yaitu pada pasal 49 mengenai pembebanan hipotek pada kapal yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

5. Jenis Jaminan

Jenis-jenis lembaga jaminan yang dikenal di Indonesia dapat digolongkan menurut beberapa hal, yaitu :

a. Menurut cara terjadinya

- 1) Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh Undang-Undang

Yaitu jaminan yang ditunjuk oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak. Dengan demikian, maka di satu sisi kreditur dapat melaksanakan haknya terhadap semua benda debitur, kecuali benda-benda yang dikecualikan oleh Undang-Undang (Pasal 1131 KUHPerdara), namun di sisi lain juga ada benda-benda dari debitur di mana oleh undang-undang ditentukan bahwa kreditur sama sekali tidak mempunyai hak *verhaal* terhadapnya.

- 2) Jaminan yang lahir karena perjanjian

Yaitu hak-hak jaminan yang keberadaannya harus diperjanjikan lebih dahulu antara para pihak, misalnya hipotik, penanggungan (*borgtocht*) dan fidusia.

b. Menurut sifatnya

1) Jaminan umum

Yaitu jenis jaminan yang berasal dari undang-undang. Jaminan ini tertuju pada semua kreditur dan pada semua harta benda debitur, demi kepentingan kreditur yang mengadakan perhutangan, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, baik benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada (Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara).

2) Jaminan khusus

Yaitu jenis jaminan yang timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur, misalnya pada hipotik, gadai, fidusia.²⁵

c. Menurut objeknya

1) Jaminan immateriil (perorangan)

Yaitu jenis jaminan yang tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.²⁶ Unsur-unsur yang termuat dalam jaminan immateriil yaitu :

- a) mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
- b) hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan
- c) terhadap harta kekayaan debitur umumnya.²⁷

Yang termasuk jaminan perorangan yaitu penanggung (*borg*), tanggung-menanggung dan perjanjian garansi.

²⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan., *op.cit*, hlm. 43-46.

²⁶ Hasil seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada tanggal 20 – 30 Juli 1977

²⁷ Salim H. S., *op.cit*, hlm. 24.

2) Jaminan materiil (kebendaan)

Yaitu jenis jaminan yang mempunyai ciri-ciri 'kebendaan', dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat serta mengikuti benda yang bersangkutan. Unsur-unsur yang termuat dalam jaminan materiil yaitu :

- a) hak mutlak atas suatu benda;
- b) mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu;
- c) dapat dipertahankan terhadap siapapun;
- d) selalu mengikuti bendanya; dan
- e) dapat dialihkan kepada pihak lainnya.²⁸

Jaminan materiil ini kemudian dapat dibagi lagi berdasarkan sifat objeknya. Hal ini sangatlah penting dalam hukum benda, karena atas dasar pembedaan tersebut, maka nantinya dapat ditentukan jenis lembaga jaminan manakah yang dapat dipasang untuk kredit yang akan diberikan.

- a) Jaminan atas benda bergerak, dilakukan melalui lembaga jaminan berupa gadai dan fidusia.
- b) Jaminan atas benda tak bergerak, dilakukan melalui lembaga jaminan berupa hipotek dan hak tanggungan.

²⁸ *Ibid.*

D. TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN FIDUSIA

1. Latar Belakang Pembentukan Lembaga Fidusia

Di Indonesia, lembaga fidusia lahir berdasarkan *Arrest Hoggerechtshof* pada tanggal 18 Agustus 1932, yang terkenal dengan sebutan *arrest BPM – CLYGNETT*. Duduk perkaranya secara singkat adalah sebagai berikut :²⁹

“Pedro Clygnett, selanjutnya disebut: Clygnet - meminjam uang dari Bataafse Petroleum Maatschapp, selanjutnya disebut: B.P.M. – dan sebagai jaminan ia telah menyerahkan hak miliknya atas sebuah mobil; mobil tersebut tetap ada dalam penguasaan Clygnett, tetapi selanjutnya bukan sebagai pemilik tetapi sebagai peminjam pakai. Jadi ada penyerahan secara constitutum possessorium. Dalam perjanjian disepakati, bahwa pinjam pakai itu akan diakhiri antara lain, kalau Clygnett wanprestasi dan dalam hal demikian Clygnett wajib untuk menyerahkan mobil tersebut kepada B.P.M. Ketika Clygnett benar-benar wanprestasi, maka pihak B.P.M. mengakhiri perjanjian pinjam pakai tersebut di atas dan menuntut penyerahan jaminan, yang ditolak oleh pihak Clygnett dengan mengemukakan sebagai alasan, bahwa mobil tersebut bukan milik B.P.M. dan perjanjian yang ditutup antara mereka adalah perjanjian gadai. Karena mobil pinjaman tetap dibiarkan dalam penguasaan dirinya, maka perjanjian gadai itu batal. Ketika perkara ini sampai pada Hooggerechtshof Batavia, maka Hgh menolak alasan Clygnett dan mengatakan, bahwa perjanjian penjaminan itu adalah suatu penyerahan hak milik secara kepercayaan atau fidusia yang sah”

Sejak keputusan tersebutlah, fidusia mendapat pengakuan secara jelas dalam yurisprudensi Indonesia. Selain berdasarkan *arrest BPM – CLYGNETT*, masih terdapat pula perkara lainnya seperti perkara *VOLKSCREDIETBANK – THE KWAN GEE* pada tahun 1950 yang diputus melalui *arrest* Nomor 158/1950 di Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 22 Maret 1950. *Arrest* ini menjadi

²⁹ Mariam Darus Badruzaman, **Bab-bab tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia : Cetakan Kelima**, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 90.

awal mula dipergunakannya istilah “Fidusia” dan “penyerahan hak milik secara kepercayaan” untuk pertama kalinya di Indonesia, yang merupakan terjemahan dari *Fiduciaire Eigendom Overdracht*.³⁰

Latar belakang timbulnya lembaga fidusia adalah karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga gadai (*pand*) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Kekurangan-kekurangan tersebut meliputi :

a. Adanya asas *inbezitstelling*

Asas ini menyaratkan bahwa kekuasaan atas benda harus pindah/berada pada pemegang gadai, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1152 KUH Perdata. Ini merupakan hambatan yang berat bagi gadai atas benda-benda bergerak berujud, karena pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk keperluannya. terlebih jika benda tanggungan tersebut kebetulan merupakan alat yang penting untuk mata pencaharian sehari-hari.

b. Gadai atas surat-surat piutang

Kelemahan dalam pelaksanaan gadai atas surat-surat piutang ini karena:

- 1) tidak adanya ketentuan tentang cara penarikan dari piutang-piutang oleh si pemegang gadai;
- 2) tidak adanya ketentuan mengenai bentuk tertentu bagaimana gadai itu harus dilaksanakan, misalnya mengenai cara pemberitahuan adanya gadai piutang-piutang tersebut kepada si debitur surat hutang. Keadaan demikian tidak memuaskan bagi pemegang gadai, dalam arti si pemberi gadai

³⁰ Oey Hoey Tiong, **Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan**, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 59.

menyerahkan kondisi finansial sepenuhnya kepada debitur surat utang tersebut.

- c. Tidak adanya kepastian kedudukan sebagai kreditur terkuat, sebagaimana tampak dalam hal membagi hasil eksekusi, kreditur lain, yaitu pemegang hak *privilege* dapat berkedudukan lebih tinggi daripada pemegang gadai.³¹

Dengan adanya berbagai kekurangan tersebut, muncullah lembaga baru dalam praktik Hukum Jaminan yaitu Fidusia. Pada awal perkembangannya, fidusia mendapat tantangan keras dari yurisprudensi karena dianggap menyimpang (*wetsontduiking*) dari ketentuan pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara yang berbunyi ***“Hak gadai atas benda bergerak berwujud dan atas tunjuk (aan toonder) dilakukan dengan membawa barang gadai ke dalam kekuasaan kreditur atau pihak ketiga, yang disepakati oleh para pihak.”*** Namun dalam perkembangannya, melalui *arrest Bierbrouwerij*, **Hoge Raad** mengakui sahnya figur fidusia. Hal ini diperkuat lagi oleh **P. A. Stein** yang berpendapat bahwa³²:

“Dengan adanya sejumlah arrest dari Hoge Raad yang mengakui adanya lembaga fidusia, meniadakan keragu-raguan tentang sahnya lembaga tersebut di mana Hoge Raad memberikan keputusan-keputusan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. *fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang mengenai gadai karena di situ tidak dilakukan perjanjian gadai;*
- b. *fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang mengenai hak jaminan bersama bagi kreditur, karena ketentuan mengenai hal tersebut berlaku bagi semua benda-benda bergerak maupun benda tetap dari debitur, sedangkan fidusia justru bendanya bukan haknya debitur;*

³¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, **Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktek dan Perkembangannya di Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1977, hlm. 15.

³² *Ibid*, hlm. 18.

- c. *dari ketentuan mengenai gadai sama sekali tidak dapat disimpulkan adanya maksud pembentuk undang-undang bahwa sebagai jaminan hutang hanya dimungkinkan benda-benda bergerak yang tidak boleh berada pada tangan debitur;*
- d. *fidusia merupakan alas hak untuk perpindahan hak milik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 639 BW (Pasal 584 KUH Perdata);*
- e. *namun demikian, kemungkinan perpindahan hak tersebut semata-mata hanya dimaksudkan sebagai pemberi jaminan, tanpa penyerahan nyata dari barangnya, dan perpindahan hak demikian tidak memberikan semua akibat-akibat hukum sebagaimana yang berlaku pada perpindahan hak milik yang normal”*

Undang-undang yang mengatur tentang Jaminan Fidusia secara khusus baru diundangkan pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Selanjutnya disebut UUFJ). Latar belakang dan pertimbangan pemerintah dalam membentuk undang-undang tersebut juga telah dicantumkan dalam konsiderannya, yaitu :

- a. Adanya kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, sehingga perlu diimbangi dengan dibentuknya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap mengenai lembaga jaminan.
- b. Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk lembaga jaminan yang masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia secara lengkap dan komprehensif.
- c. Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF).

2. Pengertian Jaminan Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan.

Fidusia juga disebut dengan istilah *Fiduciaire Eigendom Overdract* (FEO), yaitu penyerahan hak milik atas berdasarkan atas kepercayaan. Di dalam Pasal 1 angka

(1) UUFJ disebutkan : ***“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”***

Sedangkan dalam Pasal 1 angka (2) juga disebutkan mengenai pengertian Jaminan Fidusia, yaitu :

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemberi fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Berdasarkan definisi tersebut, unsur-unsur yang terdapat dalam Jaminan

Fidusia adalah :

- a. Adanya hak jaminan;
- b. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun;
- c. Benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia; dan
- d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

Beberapa prinsip utama dari pelaksanaan jaminan fidusia adalah :

- a. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya;
- b. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur;
- c. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia (debitur);
- d. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia (debitur).³³

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, fidusia menjadi dikenal sebagai bentuk pengakuan akan adanya penyerahan hak milik secara *constitutum possessorium*, yaitu penyerahan hak milik atas benda jaminan dari pemberi jaminan kepada penerima jaminan yang dilaksanakan secara formal saja, yaitu hanya dinyatakan ke dalam akta saja, namun pada kenyataannya benda jaminan tetap berada di dalam penguasaan pemberi jaminan.

Prinsip lainnya dari perjanjian fidusia adalah sifatnya yang merupakan perjanjian *accessoir* (perjanjian ikutan). Jadi jaminan fidusia bukan perjanjian yang berdiri sendiri tetapi lahirnya, keberadaannya, ataupun hapusnya tergantung dari perjanjian pokoknya. Sebagai perjanjian *acesoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Memberikan kedudukan yang mendahului (*hak preference*) kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

³³ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 4.

- b. *Droit de suite*, yaitu jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.
- c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya pada saat terjadi wanprestasi.

3. Sumber Hukum Jaminan Fidusia

Berdasarkan perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundangan, yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia, khususnya di Indonesia yaitu :

- a. *Arrest Hoge Raad* 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang *Bierbrouwerij Arrest*
- b. *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 tentang BPM – CLYGNETT *Arrest*
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF)

Terbentuknya UUJF diikuti dengan dibentuknya peraturan-peraturan pelaksana lainnya, yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum;

- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.UM.01.06 Tahun 2000 tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia;
- e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-02.PR.07.10 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-03.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- f. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C.UM.01.10-11 Tahun 2001 tentang Penghitungan Penetapan Jangka Waktu Penyesuaian dan Pendaftaran Perjanjian Jaminan Fidusia.
- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C.HT.01.10-22 Tahun 2005 tentang Standarisasi Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia.

4. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

Subjek jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang membuat perjanjian pembebanan jaminan fidusia, yaitu pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau

korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.³⁴

Jadi syarat pihak pemberi fidusia adalah pemilik benda yang dibebani fidusia, sehingga berwenang mengalihkan hak kepemilikan benda tersebut. Namun apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda bergerak, penerima fidusia akan mengalami kesulitan untuk menyelidiki apakah pemberi fidusia benar-benar pemilik dari benda tersebut. Oleh sebab itu, pasal 1977 KUHPer menentukan barang siapa yang menguasai kebendaan yang sifatnya bergerak, ia dianggap sebagai pemiliknya.

Objek jaminan fidusia dibagi menjadi 2, yaitu :

- a. benda bergerak, baik yang berwujud misalnya mobil dan motor, maupun yang tidak berwujud, misalnya wesel, saham, obligasi, deposito berjangka; dan
- b. benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik, yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah negara dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah milik orang lain, sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut juga harus memenuhi karakteristik sebagai berikut :

- a. benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
- b. baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian (dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri);

³⁴ Salim H. S., *op.cit*, hlm. 64.

- c. dapat atas satu satuan atau jenis benda;
- d. dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda;
- e. termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia;
- f. termasuk hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- g. benda persediaan (*inventory, stock* perdagangan) juga dapat menjadi objek jaminan fidusia.

5. Hak Preferensi Penerima Fidusia

Dalam pemenuhan perutusan, tingkatan-tingkatan eksekusi dan kepailitan diantara para kreditur tidak sama. Kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari kreditur preferen. Kreditur konkuren hanya mempunyai hak yang bersifat perorangan (*personlijk*) yang mempunyai tingkat yang sama satu dengan lainnya, tanpa mempunyai kedudukan untuk didahulukan pemenuhannya. Di samping kreditur konkuren, dikenal pula kreditur preferen yang terlebih dahulu diberikan haknya (*voorrang*) dibandingkan kreditur lainnya atas pelunasan hutang yang diambil dari hasil penjualan barang jaminan hutang tersebut.³⁵ Menurut ketentuan Pasal 1133 KUHPerdara, kreditur pemegang hipotik, gadai, termasuk fidusia dan *privilege* adalah kreditur preferen.

Kreditur dalam hukum jaminan fidusia memiliki hak preferen, yaitu hak mendahului yang dimiliki oleh penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak ini baru lahir pada saat pendaftaran jaminan fidusia dilakukan dan tidak akan hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi Pemberi Fidusia. Sehingga sekalipun

³⁵ Munir Fuady. *op. cit.*, hlm. 41.

debitur pailit, penerima fidusia-lah yang akan terlebih dahulu menerima pelunasan hutangnya dari hasil penjualan objek jaminan fidusia, dan jika ada sisa baru diberikan kepada kreditur lainnya.

Hak untuk didahulukan itu timbul karena 2 jalan, yaitu :³⁶

- a. Karena sengaja diperjanjikan terlebih dahulu bahwa piutang-piutang kreditur itu akan didahulukan pemenuhannya daripada piutang-piutang yang lain.
- b. Karena ditentukan oleh undang-undang.

Dalam hal terjadi fidusia ulang, maka sudah ditentukan bahwa kreditur yang berhak untuk menjadi kreditur *preference* adalah kreditur yang terlebih dahulu mendaftarkannya ke KPF, karena kreditur selanjutnya hanya sebagai kreditur *konkuren*.

6. Akta Jaminan Fidusia

Perjanjian jaminan fidusia merupakan jenis perjanjian yang tidak dikenal oleh KUHP, oleh karena itu disebut juga perjanjian *innominate* atau *onbenoemde overeenkomst*. Perjanjian ini termasuk dalam jenis perjanjian *accessoir*, yaitu perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok (mandiri). Konsekuensi dari perjanjian *accessoir* ini adalah perjanjian jaminan fidusia tidak dapat dibuat tanpa adanya perjanjian pokok sebagai pendahulunya dan sebaliknya, jika perjanjian pokok tidak sah, maka perjanjian jaminan fidusia juga menjadi batal. Perjanjian jaminan fidusia dituangkan ke dalam instrumen yang disebut Akta Jaminan Fidusia dan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

³⁶ Sri Soedewi Mascijhoen Sofwan, *op. cit.*, hlm. 76.

- a. Harus berupa akta notaris
- b. Harus dibuat dalam bahasa Indonesia
- c. Harus berisi sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - 1) identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia;
 - 2) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - 3) uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia (Jika bendanya selalu berubah-ubah seperti benda dalam persediaan (*inventory*), harus disebutkan tentang jenis, merek dan kualitas dari benda tersebut).³⁷
 - 4) nilai penjaminan; dan
 - 5) nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

7. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Fidusia lahir dalam praktek hukum yang diawali dari dibentuknya berbagai yurisprudensi yang berkaitan. Sebagai bentuk hukum yang lahir dari praktek, maka tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, khususnya dari segi prosedural dan proses, termasuk tidak adanya kewajiban untuk melakukan pendaftaran atas jaminan fidusia. Tidak adanya kewajiban pendaftaran tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan Jaminan Fidusia tidak memenuhi unsur publisitas karena pelaksanaannya susah dikontrol. Hal ini dapat menimbulkan berbagai praktik tidak sehat dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia, misalnya terjadi fidusia ulang, pengalihan benda jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur, dan sebagainya.

³⁷ Munir Fuady. *op. cit.*, hlm. 20.

Mengingat pentingnya fungsi pendaftaran bagi jaminan fidusia, maka setiap jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia sebagai bentuk pelaksanaan asas *publiciteit* harus dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) isinya sekurang-kurangnya memuat :

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. tanggal dan nomor Akta Jaminan Fidusia;
- c. nama, tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia;
- d. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- e. uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
- f. nilai penjaminan; dan
- g. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Setelah terpenuhinya seluruh persyaratan, barulah petugas KPF dapat mencatatkan jaminan fidusia ke dalam Buku Daftar Fidusia yang harus dilakukan bersamaan dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Kemudian petugas KPF akan melakukan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia.

8. Sertifikat Jaminan Fidusia

Sertifikat Jaminan Fidusia adalah bukti pendaftaran jaminan fidusia, sekaligus bukti terjadinya pengalihan hak kepemilikan secara kepercayaan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Dengan demikian suatu jaminan fidusia baru dianggap lahir pada saat yang sama dengan terbitnya Sertifikat Jaminan

Fidusia³⁸, sehingga jika hanya didasarkan pada Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris saja belumlah cukup untuk membuktikan adanya fidusia .

Sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan oleh KPF pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran jaminan fidusia dan diserahkan kepada penerima fidusia untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang berisi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- 2) Identitas pihak pemberi fidusia;
- 3) Identitas pihak penerima fidusia;
- 4) Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia;
- 5) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- 6) Nilai penjaminan;
- 7) Tanggal dan nomor Akta Jaminan Fidusia;
- 8) Nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia;

Dengan tercantumnya irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, maka Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial, yakni mempunyai kekuatan yang sama dengan kekuatan dari suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.

Sertifikat Jaminan Fidusia juga mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta otentik karena dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini adalah KPF dan KPF adalah satu-satunya lembaga yang berwenang

³⁸ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 34.

untuk menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Oleh sebab itu, jika ada alat bukti berupa Sertifikat Jaminan Fidusia dan sertifikat tersebut sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak keabsahannya.

E. TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM ADMINISTRASI PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK

1. Latar Belakang Pembentukan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik

Penerapan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik sejak tanggal 5 Maret 2013 lalu merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang timbul pada pelaksanaan sistem pendaftaran jaminan fidusia manual.

Pada sistem pendaftaran jaminan fidusia manual, pendaftaran jaminan fidusia dan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia masih dilakukan sepenuhnya berdasarkan UUJF. Pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan oleh pemohon pendaftaran melalui permohonan secara tertulis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Setelah terpenuhinya seluruh persyaratan permohonan pendaftaran, barulah petugas KPF dapat mencatatkan Jaminan Fidusia ke dalam Buku Daftar Fidusia dan melakukan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia, yang kemudian diserahkan kepada pemohon pendaftaran yang bersangkutan.

Perlu diketahui bahwa penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Hal ini didasarkan pada Pasal 14 Ayat (1) UUJF yang berbunyi : ***“Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran”***. Hal inilah yang menjadi awal mula dari timbulnya kekurangan pada sistem pendaftaran jaminan fidusia manual, karena keadaan yang ada di lapangan adalah jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana yang ada di KPF tidak sebanding dengan besarnya jumlah permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang masuk setiap harinya.³⁹ Akibatnya terjadi penumpukan arsip pendaftaran jaminan fidusia di KPF dan penundaan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia. Di satu sisi, para pemohon pendaftaran merasa dirugikan atas tertundanya penerbitan sertifikat, sedangkan di sisi lain, petugas KPF turut memperparah keadaan dengan ketidakmampuan pihak mereka dalam memberikan kepastian waktu mengenai penerbitan sertifikat tersebut.

Para petugas KPF merupakan ujung tombak Ditjen AHU dalam memberikan pelayanan di bidang fidusia kepada masyarakat. Oleh sebab itu, penting bagi mereka untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan jaminan fidusia, seperti prosedur, persyaratan maupun penyelesaian dari berbagai kendala yang sering dihadapi oleh masyarakat pada saat mengajukan permohonan pendaftaran dan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia. Namun menurut pihak Ditjen AHU, kenyataan yang ada di lapangan adalah tingkat pemahaman petugas di berbagai KPF di seluruh Indonesia tidak seragam, sehingga menimbulkan

³⁹ Ivone Dwiratna, *op.cit.*

ketidakjelasan bagi masyarakat yang sebenarnya justru datang ke KPF untuk mencari kejelasan dan kepastian hukum mengenai jaminan fidusia.⁴⁰

Seluruh KPF sama-sama dibentuk berdasarkan UUJF dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-03.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tetapi belum ada keseragaman SOP (*Standard Operating Procedure*) sebagai panduan pelayanan permohonan pendaftaran fidusia di antara KPF di berbagai daerah tersebut. Selain itu, juga belum ada pusat data yang terintegrasi antara KPF di berbagai daerah dengan Ditjen AHU selaku pembina teknis, yang berakibat pada sulitnya pemenuhan asas publisitas pada jaminan fidusia.⁴¹ Hal tersebut menimbulkan kemungkinan terjadinya fidusia ulang, padahal terkait hal ini sudah dilarang dalam Pasal 17 UUJF yang berbunyi : ***“Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.”***

Berkaca dari berbagai kekurangan tersebutlah, Ditjen AHU memutuskan untuk membentuk sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang dapat diakses dari seluruh Indonesia, sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, praktis dan akurat bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang jaminan fidusia.

⁴⁰ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, *op. cit.*, hlm. 2-3.

⁴¹ *Ibid.*

2. Pengertian Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik

Proses pendaftaran jaminan fidusia dan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dapat dilakukan secara elektronik merupakan salah satu wujud pelaksanaan hukum di bidang hukum jaminan. Namun, proses ini tidak berdiri sendiri, melainkan turut melibatkan aspek-aspek hukum lainnya seperti hukum benda (untuk menentukan sifat benda yang menjadi objek jaminan fidusia) dan hukum pajak (untuk menentukan jumlah PNPB yang harus dibayarkan). Inilah mengapa keseluruhan proses itu disebut sebagai Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik. Untuk memahami lebih jauh lagi terkait dengan pengertiannya, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian masing-masing sebagai berikut :

a. Sistem Elektronik

Sistem berarti adalah suatu tatanan, suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Sehingga sistem hukum berarti hukum itu merupakan satu kesatuan yang utuh, yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain, yang diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.⁴² Demikian halnya dengan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik sebagai suatu sistem, haruslah tetap berupa satu kesatuan sekalipun di dalamnya terdapat berbagai aspek hukum yang berbeda-beda. Hendaknya hal ini tidak dilihat sebagai “*mass of*

⁴² Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum : Suatu Pengantar**, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm. 122.

rules”, melainkan sebagai suatu “structured whole of system” untuk menuju pelaksanaan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang efektif serta bermanfaat bagi masyarakat.⁴³

Sedangkan pengertian dari Sistem Elektronik dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu : **“Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.”** Sistem elektronik dapat dimanfaatkan dan diselenggarakan oleh berbagai pihak yang membutuhkannya, salah satunya penyelenggara negara, khususnya terkait dengan penelitian ini yaitu Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Sedangkan pengertian Informasi Elektronik sendiri tercantum Pasal 1 angka 1 UU ITE, yaitu:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

⁴³ *Ibid*, hlm. 115.

b. Administrasi

Istilah administrasi berasal dari bahasa latin yaitu *Ad* dan *ministrate* yang artinya pemberian jasa atau bantuan, yang dalam bahasa Inggris disebut *Administration* artinya “*To Serve*”, yaitu melayani dengan sebaik-baiknya. Pengertian administrasi dapat dibedakan menjadi 2 pengertian yaitu:

1) Dalam arti sempit ⁴⁴

Menurut **Soewarno Handyaningrat**, administrasi berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan, yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan.

2) Dalam arti luas ⁴⁵

Menurut **Sondang P. Siagian** yang dikutip oleh **Ulbert Silalahi**, administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya. Administrasi secara luas dapat disimpulkan pada dasarnya semua mengandung unsur pokok yang sama yaitu adanya kegiatan tertentu, adanya manusia yang melakukan kerjasama serta mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

⁴⁴ Soewarno Handyaningrat, **Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen**, Gunung Agung, Jakarta, 1994, hlm. 2.

⁴⁵ Ulbert Silalahi, **Studi tentang Ilmu Administrasi : Konsep, Teori dan Dimensi**, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2003, hlm. 9.



c. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Mengenai pendaftaran jaminan fidusia sudah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya. Kemudian pengertian dari pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik itu sendiri adalah pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan dengan mengisi aplikasi secara elektronik.⁴⁶ Jadi hal yang membedakan antara pendaftaran jaminan fidusia manual dengan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah pemohon tidak perlu melakukan pendaftaran di KPF, melainkan pendaftaran dapat dilakukan melalui *website* Ditjen AHU, yaitu www.sisminbakum.go.id. dengan mengisi data-data yang diperlukan ke dalam aplikasi yang disediakan. Prosedur pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan secara elektronik ini diikuti pula dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia elektronik yang dapat dilakukan sendiri oleh pemohon pendaftaran jaminan fidusia.

3. Dasar Hukum Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik

Sumber hukum yang menjadi dasar pembentukan dan pemberlakuan sistem ini adalah Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*) yang diterbitkan pada tanggal 5 Maret 2013. Sejak tanggal itu pula sistem ini secara otomatis mulai diberlakukan di seluruh Indonesia. Selain surat tersebut, terdapat pula beberapa peraturan pelaksana lainnya, yaitu :

⁴⁶ Pasal 1 Huruf (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik.

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
- b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik
- d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik.

F. TINJAUAN UMUM TENTANG LARANGAN FIDUSIA ULANG

Yang dimaksud dengan fidusia ulang adalah atas benda yang sama yang telah dibebankan fidusia, dibebankan fidusia sekali lagi.⁴⁷ Hal ini tidak dibenarkan dalam perjanjian jaminan fidusia sesuai dengan yang telah diatur dalam UUJF.

Fidusia ulang atas benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh pemberi fidusia, baik debitur maupun penjaminan pihak ketiga, tidak dimungkinkan dan tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia sementara.⁴⁸ sehingga tidak mungkin diserahkan lagi kepada kreditur lainnya, terlebih mengingat bukti kepemilikan atas benda objek jaminan fidusia tersebut juga sudah berpindah ke tangan penerima fidusia.

⁴⁷ Munir Fuady, *op cit*, hlm. 21-22.

⁴⁸ Berdasarkan Penjelasan Pasal 17 dalam **Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah *juridis normatif*, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dan dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁴⁹ Pertimbangan Penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan antara sistem pendaftaran jaminan fidusia manual dengan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, serta untuk menganalisis kepastian hukum yang dapat diberikan oleh sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik bagi para pihak terkait dengan larangan terjadinya fidusia ulang.

B. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan dipergunakan secara otomatis karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari suatu penelitian normatif. Maka dalam

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 35.

penelitian ini penulis menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang terkait dengan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

Pendekatan konsep berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal-hal tersebut, akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, serta dengan pendekatan konsep itu pula dapat dibuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan.⁵⁰ Sedangkan menurut **Ayn Rand**, konsep adalah atas dua (2) unit/lebih integrasi mental yang diisolasi menurut ciri khas dan yang disatukan dengan definisi yang khas.⁵¹ Artinya, melalui pendekatan konsep, penulis meneliti perpaduan konsep antara suatu sistem administrasi elektronik dan sistem pendaftaran jaminan fidusia yang telah dilakukan oleh pemerintah sehingga akan didapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dan akan diketahui pula perbedaannya dengan sistem pendaftaran jaminan fidusia manual.

Pendekatan sejarah dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan dari materi yang diteliti. **Satjipto Rahardjo** mengatakan⁵²:

“Penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan sejarah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu, sehingga dapat memperkecil

⁵⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 187

⁵¹ Lorens Bagus, **Kamus Filsafat**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 481.

⁵² Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 32.

kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penetapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.”

Dengan demikian, diharapkan melalui pendekatan sejarah yang mempelajari pembentukan lembaga fidusia, sistem pendaftaran jaminan fidusia manual hingga menjadi sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dapat membantu penulis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan oleh penulis.

C. JENIS DAN SUMBER BAHAN HUKUM

1. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, bahan hukum yang dipergunakan oleh Penulis terbagi menjadi :

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang terdiri dari aturan yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, mulai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang dan peraturan lain di bawah undang-undang.⁵³ Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Buku II KUHPerduta Pasal 1150 – 1160 KUHPerduta tentang Gadai, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya Bab III mengenai Tanda Tangan Elektronik dan Bab IV tentang Sistem Elektronik, dan Surat Edaran Dirjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem

⁵³ Jhonny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Edisi Revisi**, Bayumedia, Malang, 2007, hlm. 392.

Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*).

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berguna sebagai pemberi petunjuk ke arah mana peneliti melangkah dengan tetap berdasarkan koridor-koridor teori serta asas-asas hukum yang relevan untuk dijadikan acuan terkait pembahasan permasalahan yang diteliti.⁵⁴ Adapun bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah buku pedoman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengenai Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik, buku-buku literatur, dokumen pemerintah, dan pendapat para ahli.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁵⁵ yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan referensi internet.

2. Sumber Bahan Hukum

Mengingat pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, maka baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang Penulis peroleh dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Kota

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 155

⁵⁵ Jhonny Ibrahim. *op cit*, hlm. 392

Malang, serta dari koleksi pribadi milik dosen pembimbing dan milik penulis sendiri. Selebihnya penggunaan referensi dari internet juga Penulis menggunakan dalam rangka melengkapi data-data yang diperlukan.

D. TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

Teknik pengumpulan bahan hukum, baik primer, sekunder dan tersier dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen (*document research*), yaitu dengan cara mempelajari dan mencatat data dari bahan pustaka yang telah dikumpulkan. Selanjutnya hasilnya dikumpulkan untuk dianalisis dan diambil kesimpulannya sesuai dengan pokok permasalahan yang telah Penulis kemukakan sebelumnya dalam rumusan masalah.

E. TEKNIK ANALISA BAHAN HUKUM

Bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, artikel hukum dan sebagainya dihubungkan sedemikian rupa sehingga peneliti dapat menyajikannya dalam bentuk tulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pengolahan bahan hukum yang diperoleh dilakukan dengan cara *deskriptif-analitis*, yaitu mendeskripsikan atau menguraikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang sistematis terkait dengan permasalahan hukum yang ada, kemudian hal tersebut dipergunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan bagi pemecahan masalah dalam penelitian hukum ini.

F. DEFINISI KONSEPTUAL

1. **Kepastian Hukum** adalah adanya aturan umum, yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan sehingga timbul keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.
2. **Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik** adalah tindakan pendaftaran atas benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dengan mengisikan aplikasi secara elektronik yang dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya
3. **Sistem Administrasi Elektronik** adalah serangkaian kegiatan/prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan.
4. **Larangan Fidusia Ulang** adalah pelarangan terhadap tindakan pembebanan fidusia atas benda yang sama, yang telah dibebankan jaminan fidusia dan telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF).

BAB IV PEMBAHASAN

A. PERBANDINGAN ANTARA SISTEM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA MANUAL, SISTEM ADMINISTRASI PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2013 DAN TAHUN 2014

1. Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam bahasa Belanda sering disebut dengan istilah lengkap berupa *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO), Sedangkan dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *Fiduciary Transfer of Ownership*.

Lahir pertama kali pada abad ke-19 di Belanda, fidusia kemudian mulai dikenal juga di Indonesia yang merupakan salah satu negeri jajahan Belanda melalui ikatan panen atau *Oogtrverband* (*Staatsblad* Nomor 57). Peraturan ini berisi mengenai peminjaman uang yang diberikan dengan jaminan hasil panen yang akan diperoleh dari suatu perkebunan. Dengan adanya peraturan ini maka dimungkinkan untuk mengadakan jaminan atas barang-barang bergerak, atau setidaknya kemudian menjadi barang bergerak, sedangkan barang-barang itu tetap dalam kekuasaan debitur.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda pernah dikenal satu pranata hukum yang disebut dengan *Vooradpand* yang dimaksud untuk menampung kebutuhan fidusia. Akan tetapi dalam prakteknya pranata ini tenggelam karena tidak dapat menampung aspirasi para pihak, khususnya pihak kreditur, mengingat

kepemilikan dari pihak debitur atas benda objek jaminan tersebut masih sangat kuat dan keadaan masyarakat yang masih terbiasa dengan hukum adat, sehingga pranata hukum penyerahan secara *constitutum possessorium* masih sulit dimengerti oleh orang Indonesia di masa itu. Pengalihan hak kepemilikan dengan cara *constitutum possessorium* berarti pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dimana benda tetap berada pada penguasa benda (debitur), sedangkan yang diserahkan hanya hak miliknya saja. Pengalihan hak kepemilikan dalam jaminan fidusia, dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan hutang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia.

Keberadaan fidusia di Indonesia mulai diakui oleh yurisprudensi berdasarkan keputusan *Hoggerrechtshof* (HGH tanggal 18 Agustus 1932). Kemudian seiring dengan berkembangnya waktu serta tuntutan mengenai adanya kepastian hukum dari pelaku usaha maka pada September 1999 pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Lahirnya undang-undang ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta mampu mengakomodir kepentingan para pihak, baik pihak kreditur maupun pihak debitur yang melaksanakan perjanjian jaminan fidusia.

Jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank atau perusahaan pembiayaan, yaitu sebagai suatu kepastian bahwa nasabah debitur akan melunasi pinjaman kredit. Perjanjian jaminan fidusia bukan suatu hak jaminan yang lahir karena undang-undang melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu antara bank atau perusahaan pembiayaan dengan nasabah ataupun debitur. Oleh karena itu, fungsi yuridis pengikat jaminan fidusia

lebih bersifat khusus apabila dibandingkan dengan jaminan yang lahir berdasarkan berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara.⁵⁶

Jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*. Sifat *accessoir* ini didasarkan pada Pasal 4 UUF yang menyatakan bahwa ***“Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”***

Perjanjian kredit/hutang-piutang yang merupakan perjanjian pokok dengan perjanjian jaminan fidusia merupakan dua hal berbeda yang dituangkan dalam akta yang berbeda pula, namun saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan satu sama lain, sesuai dengan bunyi dalam Akta Jaminan Fidusia sebagai berikut :

“Akta ini merupakan bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit. Demikian pula kuasa yang diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting serta tidak terpisahkan dari akta ini. Tanpa adanya akta ini dan kuasa tersebut, niscaya perjanjian kredit demikian pula akta ini tidak dapat diterima dan dilangsungkan di antara para pihak yang bersangkutan, oleh karenanya akta ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya perjanjian kredit tersebut dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian kuasa”

Dari bunyi tersebut, maka dapat diketahui bahwa konsekuensi dari perjanjian jaminan fidusia yang bersifat *accessoir* ini adalah jika perjanjian pokok tidak sah atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian *accessoir* tersebut juga ikut menjadi batal.

⁵⁶ H. Tan Kamelo. **Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan : Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan**, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 187.

Pelaksanaan fidusia sebelum pemberlakuan UUJF sangatlah berbeda dengan saat ini karena dulu pembebanan jaminan fidusia yang dilakukan dengan akta di bawah tangan masih diperbolehkan.⁵⁷ Tetapi saat ini pendaftaran jaminan fidusia mutlak harus dilakukan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris. Jadi selain perjanjian pokoknya, perjanjian jaminan fidusia sendiri juga harus dibuat dengan akta Notaris sesuai bunyi pada Pasal 5 UUJF, yaitu ***“Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.”*** Format penulisan Akta Jaminan Fidusia sudah dibakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi nasabah yang ekonominya lemah⁵⁸, yaitu harus berisikan sekurang-kurangnya sebagai berikut :

a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;

Pemberi fidusia berkedudukan selaku pihak debitur yang menerima fasilitas kredit dan penerima fidusia berkedudukan selaku pihak kreditur yang memberi fasilitas kredit. Sesuai dengan arti *“fides”* dari fidusia, yaitu kepercayaan, maka hubungan antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan atau *“trust”*. Dalam hubungan ini terjadi peralihan hak kepemilikan secara kepercayaan atas objek jaminan fidusia dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia namun objeknya tersebut tetap berada di tangan pemberi fidusia yang kedudukannya berubah menjadi peminjam pakai. Pemberi fidusia percaya

⁵⁷ Sutan Remy Sjahdeini, **Komentar Pasal Demi Pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Apakah Undang-Undang Ini Telah Memberikan Solusi Kepada Kepastian Hukum : Vol. 10**, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kumdang RI Bekerjasama dengan Bank Mandiri, Jakarta, 2000, hlm. 43.

⁵⁸ Salim H.S., *op.cit.*, hlm. 79.

bahwa kreditur sebagai penerima fidusia bersedia untuk mengembalikan hak milik yang diserahkan padanya, setelah debitur melunasi utangnya. Kreditur percaya bahwa debitur sebagai pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan bersedia untuk memelihara benda yang dijadikan jaminan tersebut.

- b. Hari, tanggal dan jam pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia;

Data yang diuraikan di dalamnya adalah mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia. Data ini juga harus dicantumkan mengingat sifat perjanjian fidusia adalah perjanjian *accessoir*.

- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda yang dipergunakan untuk menjamin terbayarnya segala sesuatu yang terhutang yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian kredit antara kedua belah pihak. Pembebanan objek jaminan fidusia dilakukan di tempat di mana objek jaminan fidusia tersebut berada. Melalui perjanjian jaminan fidusia, sekalipun telah terjadi pengalihan hak kepemilikan namun objek tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan pemberi fidusia. Uraian benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus disebutkan secara jelas, terlebih jika benda tersebut merupakan benda yang bersifat terdaftar seperti kendaraan bermotor, misalnya *merk/type*, jenis, tahun pembuatan, nomor rangka, nomor mesin dan bukti

kepemilikan.⁵⁹ Jika benda tersebut bersifat tidak terdaftar, misalnya seperti ternak maka cukup disebutkan jumlah dan bukti kepemilikan objeknya saja. Jika bendanya selalu berubah-ubah seperti benda dalam persediaan (*inventory*), maka harus disebutkan tentang jenis, merek dan kualitas dari benda tersebut.

e. Jumlah nilai penjaminannya;

Nilai penjaminan yang tercantum harus lebih kecil atau sama dengan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

f. Jumlah nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Nilai benda harus lebih besar atau sama dengan nilai penjaminan fidusia, sehingga jika terdapat kelebihan hasil penjualan atau pelelangan objek jaminan fidusia akibat adanya selisih harga, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada debitur. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka pada saat dilakukan eksekusi pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayarkan.

Selain hal-hal tersebut, Akta Jaminan Fidusia juga berisi beberapa ketentuan dan persyaratan lainnya, antara lain :

a. Perubahan status benda objek jaminan fidusia yang hak kepemilikannya sudah berpindah kepada penerima fidusia, namun objek jaminan fidusia tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan pemberi fidusia selaku peminjam pakai.

⁵⁹ Bukti kepemilikan adalah surat-surat atau dokumen yang memiliki hubungan langsung dengan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
Oey Hoey Tiong, *op. cit.*, hlm. 268.

- b. Pemberian kuasa dari penerima fidusia kepada pemberi fidusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam pakai objek jaminan fidusia tersebut.
- c. Pemberian kuasa dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia, serta perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta tersebut. Dengan melakukan pendaftaran jaminan fidusia, barulah jaminan fidusia tersebut dianggap lahir dan penerima fidusia memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen.
- d. Kewajiban pemberi fidusia untuk memelihara objek jaminan fidusia dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas objek jaminan fidusia dengan biaya dan tanggungan pemberi fidusia sendiri, seperti asuransi dan pembayaran pajak.
- e. Larangan bagi pemberi fidusia untuk menjual, mengalihkan serta melakukan pembebanan dengan cara apapun atas objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi benda persediaan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 20 UUF yang berbunyi : ***“Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.”*** Terhadap benda persediaan yang telah dialihkan, maka pemberi fidusia wajib untuk menggantinya dengan objek yang setara.
- f. Larangan bagi pemberi fidusia untuk melakukan fidusia ulang. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam sub bab berikutnya.

- g. Ketentuan mengenai terjadinya wanprestasi dan eksekusi, yaitu bilamana pemberi fidusia tidak memenuhi kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam Akta Jaminan Fidusia maupun perjanjian kredit setelah lewat waktu untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Alasan UUJF menetapkan bentuk perjanjian jaminan fidusia dengan akta Notaris adalah, *pertama*, akta Notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna; *kedua*, karena objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak; dan *ketiga*, karena undang-undang melarang adanya fidusia ulang.⁶⁰ Akibat jika perjanjian jaminan fidusia dibuat dengan akta di bawah tangan adalah penerima fidusia tidak dapat melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Padahal tanpa melakukan pendaftaran jaminan fidusia, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut belum sah karena belum diakui eksistensinya.

Awalnya terhadap objek jaminan fidusia tidak dilakukan pendaftaran. Kemudian mengingat pada umumnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor sehingga pemberi fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia dan mengakibatkan terjadinya fidusia ulang, maka pendaftaran jaminan fidusia menjadi bersifat wajib.

⁶⁰ Ratnawati W. Prasadja, **Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**, Majalah Hukum Trisakti Nomor 33, Oktober 1999, hlm. 16.

Pendaftaran jaminan fidusia bersifat wajib sesuai bunyi Pasal 11 Ayat (1)

UUJF : **“Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.”**

dengan tujuan, yaitu :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;
- b. Untuk memberikan hak yang didahulukan (*preference*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. (Jaminan fidusia memberikan hak kepemilikan kepada penerima fidusia atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan).⁶¹

Hal ini disebabkan sebelum adanya kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia, kedudukan penerima fidusia sangat lemah dan tidak pasti karena tidak menerima penyerahan secara nyata dan tidak *inbezitsteling* (tidak menguasai benda jaminan), melainkan hanya secara *constitutum possessorium*.⁶² Berbeda halnya dengan sistem hukum jaminan lainnya, misalnya gadai dimana kedudukan penerima gadai adalah kuat karena adanya penyerahan yang nyata atas barang yang digadaikan. Dengan demikian undang-undang tidak dapat memberikan perlindungan kepada orang yang tidak menguasai secara nyata atas suatu barang bergerak, sehingga itulah sebabnya melalui UUJF ditentukan bahwa saat ini pendaftaran jaminan fidusia bersifat wajib.

⁶¹ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

⁶² Oey Hoey Tiong, *op. cit.*, hlm. 65.

2. Pendaftaran Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia

UUJF mengharuskan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di kantor KPF sesuai bunyi Pasal 12 Ayat (1) yaitu : **“Pendaftaran Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.”** Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di KPF di tempat objek tersebut berada. Ketentuan ini tetap berlaku sekalipun dalam hal objek jaminan fidusia berada di luar wilayah Indonesia, yaitu dengan cara didaftarkan di tempat pemberi fidusia berkedudukan.

Pendaftaran yang dilakukan secara manual di KPF ini memiliki beberapa kekurangan, antara lain yaitu **pertama**, petugas KPF sering tidak tepat waktu dalam menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia, padahal dalam Pasal 14 Ayat (1) UJF telah disebutkan bahwa : **“Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran”**. Hal ini disebabkan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana yang ada di KPF tidak sebanding dengan besarnya jumlah permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang masuk setiap harinya, sehingga terjadi penumpukan arsip pendaftaran jaminan fidusia di KPF dan penundaan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia.⁶³

Kedua, antara sesama petugas KPF belum memiliki tingkat pemahaman yang seragam terkait dengan hal-hal seperti prosedur, persyaratan maupun penyelesaian dari berbagai kendala yang sering dihadapi oleh masyarakat pada saat mengajukan permohonan pendaftaran dan penerbitan Sertifikat Jaminan

⁶³ Ivone Dwiratna, *op.cit.*

Fidusia. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan informasi bagi masyarakat yang sebenarnya justru datang ke KPF untuk mencari kejelasan dan kepastian hukum mengenai jaminan fidusia.⁶⁴

Ketiga, belum adanya keseragaman SOP (*Standard Operating Procedure*) sebagai panduan pelayanan permohonan pendaftaran fidusia di berbagai KPF, padahal seluruh KPF sama-sama dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-03.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keempat, belum ada pusat data yang terintegrasi antara KPF di berbagai daerah dengan Ditjen AHU selaku pembina teknis, yang berakibat pada sulitnya pemenuhan asas publisitas pada jaminan fidusia.⁶⁵

3. Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik

a. Tahun 2013

Pada 5 Maret 2013 Ditjen AHU membentuk sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik sebagai pengganti sistem pendaftaran jaminan fidusia manual berdasarkan Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*). Sistem ini dibentuk dalam rangka untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan

⁶⁴ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, *op. cit.*, hlm. 2-3.

⁶⁵ *Ibid.*

yang ada pada sistem pendaftaran jaminan fidusia manual sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, sekaligus untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang memerlukan jasa hukum di bidang pendaftaran jaminan fidusia.

Setelah berjalan hampir satu tahun sejak diluncurkannya yaitu hingga bulan Desember 2013, diketahui bahwa sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik ternyata belum mencapai kesempurnaan dan juga masih memiliki kekurangan di dalamnya, yaitu tidak tercantumnya uraian mengenai objek jaminan fidusia dalam Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya fidusia ulang serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Hal ini akan dibahas lebih rinci dalam sub bab selanjutnya terkait resiko terjadinya fidusia ulang dalam sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

b. Tahun 2014

Berdasarkan kekurangan yang masih ada dalam sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, maka Ditjen AHU selaku penggagas dan pembentuk sistem ini memutuskan untuk melakukan upaya pengembangan aplikasi yang dilakukan sejak tanggal 25 sampai dengan 29 Desember 2013⁶⁶ (Lihat Lampiran 2) dan hasilnya sudah dapat dirasakan oleh para pengguna jasa jaminan fidusia melalui tampilan pendaftaran jaminan fidusia yang baru di www.sisminbakum.go.id per Januari 2014. Pemberlakuan

⁶⁶ Akbar T.K., *op.cit.*

sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tahun 2014 tidak didasarkan pada peraturan baru lagi, melainkan tetap berdasarkan pada Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*).

Terkait dengan berbagai perubahan tampilan dan prosedur yang terjadi di dalamnya, diinformasikan kepada berbagai pihak seperti Notaris, KPF, bank persepsi, lembaga jaminan dan pihak lainnya melalui sosialisasi tentang Penggunaan Aplikasi SABH 2014 di berbagai daerah di Indonesia. Dalam sosialisasi tersebut, selain diinformasikan mengenai perubahan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, juga diinformasikan beberapa perubahan lainnya yang dilakukan Ditjen AHU dalam Sistem Administrasi Badan Hukum seperti prosedur pendirian Perseroan Terbatas, yayasan dan perkumpulan, serta prosedur pendaftaran Notaris baru dan Notaris yang akan melakukan pindah wilayah.⁶⁷

⁶⁷ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Docotel, **Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi SABH 2014**, makalah disajikan dalam Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SABH di Surabaya tanggal 23-24 Januari 2014, Jakarta, 2014, hlm. 2.

4. Perbandingan

a. Persamaan antara Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia Manual dan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

1) Konsep dan Asas Pendaftaran Jaminan Fidusia

Konsep pendaftaran jaminan fidusia dilakukan untuk memenuhi asas publisitas. Asas publisitas merupakan salah satu ciri jaminan hutang modern, sekaligus merupakan suatu prinsip yang harus terpenuhi dalam perjanjian jaminan, termasuk di dalam fidusia. Demi perwujudan asas publisitas tersebutlah, maka dibentuk konsep mengenai pendaftaran bagi jaminan fidusia yang sifatnya adalah wajib menurut Pasal 11 Ayat (1) UUJF.

Sekalipun prosedur pendaftaran jaminan fidusia terus mengalami perubahan dan perkembangan hingga saat ini dimulai dari sistem pendaftaran jaminan fidusia manual kemudian menjadi sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tahun 2013 dan tahun 2014, namun pada intinya diharapkan dengan adanya konsep pendaftaran bagi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia ini, asas publisitas menjadi terpenuhi dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian fidusia juga dapat lebih terjamin karena pemberi fidusia tidak dapat mengelabui calon kreditur (pihak ketiga) untuk melakukan fidusia ulang. Sebaliknya, jika jaminan fidusia tidak didaftarkan, maka perlindungan hukum yang dapat diberikan menjadi kurang terjamin karena pemberi fidusia bisa saja menjaminkan benda yang telah dibebani fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia.

Untuk mempertegas pelaksanaan asas publisitas ini, maka UUJF memberikan ketentuan sebagai berikut dalam Pasal 18 : **“Segala keterangan mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.** Maksudnya, dengan semakin terpublikasinya suatu jaminan hutang, maka kreditur dan/atau calon kreditur dapat mengetahuinya, serta memiliki akses untuk menggali informasi-informasi penting di sekitar jaminan hutang tersebut sehingga tidak mudah tertipu oleh debitur (pemberi fidusia) yang tidak beritikad baik.

2) Kedudukan Penerima Fidusia sebagai Kreditur Preferen

Dalam pemenuhan perutangan, tingkatan-tingkatan eksekusi dan kepailitan diantara para kreditur tidak sama. Kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari kreditur preferen. Kreditur konkuren hanya mempunyai hak yang bersifat perorangan (*personlijk*) yang mempunyai tingkat yang sama satu dengan lainnya, tanpa mempunyai kedudukan untuk didahulukan pemenuhannya. Di samping kreditur konkuren, dikenal pula kreditur preferen yang pemenuhan piutangnya didahulukan (*voorrang*) daripada piutang-piutang lainnya karena mereka memiliki hak preferensi. Menurut ketentuan Pasal 1133 KUHPdata, kreditur pemegang hipotik, gadai, termasuk fidusia dan *privilege* mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan diutamakan dari piutang-piutang lainnya. Hak untuk didahulukan itu timbul karena 2 jalan, yaitu :⁶⁸

⁶⁸ Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, *op. cit.*, hlm. 76.

- a. Karena sengaja diperjanjikan terlebih dahulu bahwa piutang-piutang kreditur itu akan didahulukan pemenuhannya daripada piutang-piutang yang lain, misalnya pada hipotik, gadai dan fidusia.
- b. Karena ditentukan oleh undang-undang.

Kreditur dalam hukum jaminan fidusia memiliki hak preferen, yaitu hak mendahului yang dimiliki oleh penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sesuai dengan Pasal 27 Ayat (2) UUF. Hak ini baru terhitung sejak pemohon pendaftaran jaminan fidusia mendaftarkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut di KPF, sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UUF yang berbunyi : ***“Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.”*** dan tidak akan hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi Pemberi Fidusia.⁶⁹ Mengacu pada Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UUF, maka dengan berlakunya sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik saat ini, hak preferen penerima fidusia yang pada awalnya lahir sejak tanggal dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia di KPF menjadi lahir sejak didaftarkannya permohonan pendaftaran tersebut dalam *database* Ditjen AHU yang bersifat nasional melalui *website* Sistem Administrasi Badan Hukum.

Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah penerima fidusia tetap memperoleh kepastian hukum sebagai kreditur preferen pada saat melakukan

⁶⁹ Sularto, **Perlindungan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan**. Mimbar Hukum, Volume 24, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Juni 2012, hlm. 245.

pendaftaran jaminan fidusia, sekalipun terjadi perubahan dari sistem pendaftaran jaminan fidusia manual menjadi sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Kemudian, sebagai catatan karena belum sepenuhnya sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, dalam hal terjadi pendaftaran jaminan fidusia ulang atas objek jaminan fidusia yang sama, maka pihak yang mendaftarkannya pertama kali yang akan memperoleh kedudukan sebagai kreditur preferen.

Salah satu persoalan yuridis dalam hukum jaminan fidusia adalah status barang jaminan fidusia. Yang menjadi masalah adalah siapa yang menjadi pemilik benda jaminan fidusia, penerima fidusia atau pemberi fidusia? Perlu diketahui terdapat pendapat bahwa bentuk awal dari fidusia yang dikenal saat ini adalah fidusia *cum creditore*. Penyerahan hak milik pada fidusia *cum creditore* terjadi secara sempurna, sehingga penerima fidusia berkedudukan sebagai pemilik yang sempurna juga. Sebagai pemilik, maka ia bebas untuk berbuat apapun terhadap barang yang dimilikinya, hanya saja berdasarkan *fides*, ia berkewajiban mengembalikan hak milik atas barang tadi kepada debitur pemberi fidusia apabila debitur telah melunasi hutangnya. Salah satu penulis yang menyetujui bentuk fidusia ini adalah **A. Veenhoven** yang mengatakan ⁷⁰: “*Hak milik di sini bersifat sempurna yang terbatas, karena digantungkan pada syarat tertentu. Untuk pemilik fidusia, hak miliknya digantungkan pada syarat putus (ontbindende voorwaarde). Hak miliknya yang sempurna baru lahir jika pemberi fidusia tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi).*” Akan tetapi pendapat tersebut bertentangan

⁷⁰ A. Veenhoven, **Eigendomsoverdracht tot Zekerheid**, hlm. 37.
Dikutip dari Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hlm. 87.

dengan sistem hukum jaminan, dimana hukum jaminan tidak memperbolehkan seorang penerima jaminan menjadi pemilik benda jaminan, sekalipun setelah debitur melakukan wanprestasi. Setelah debitur wanprestasi, kreditur hanya berhak mengeksekusi benda jaminan. Dengan demikian maka pendapat tersebut tidak dapat diterima dan tidak berlaku saat ini.

Pendapat kedua menyatakan bahwa menurut teori fidusia, fidusia dapat diartikan sebagai penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda bergerak sebagai jaminan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia.⁷¹ Jadi penyerahan hak milik atas benda jaminan fidusia tidaklah sempurna (*bezitloos eigenaar*) sebagaimana pengalihan hak milik dalam perjanjian jual beli (*volle eigenaar*).⁷²

Dalam UUJF, yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dari sini terlihat bahwa pengertian fidusia pada saat sebelum dan sesudah berlakunya UUJF telah mengalami perubahan terminologi hukum, yakni dari penyerahan menjadi pengalihan. Dari segi yuridis, perubahan istilah tersebut membawa akibat hukum yang perlu disikapi dengan hati-hati karena peralihan hak memiliki arti yuridis yang lebih luas dari penyerahan hak. Penyerahan hak merupakan perbuatan hukum untuk memberikan hak secara kepercayaan, sedangkan peralihan hak adalah perbuatan hukum untuk memindahkan hak dari satu keadaan/orang tertentu

⁷¹ *Ibid*, hlm. 91.

⁷² Sumardi Mangunkusumo, **Fiducia Bangunan di Atas Tanah Hak Sewa**, Hukum dan Keadilan No. 3 Tahun ke III, Mei-Juni 1972.

kepada keadaan/orang tertentu lainnya.⁷³ Peralihan hak dapat meliputi perbuatan hukum menjual, menyewakan, menjaminkan, dan sebagainya. Namun yang perlu diingat sekali lagi adalah pengalihan hak kepemilikan dalam perjanjian jaminan fidusia sifatnya hanya berdasarkan kepercayaan karena pengalihan tersebut bukanlah tujuan utama dari pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia dan harus dikembalikan seutuhnya lagi kepada pemberi fidusia, jika tidak ada wanprestasi pada perjanjian jaminan fidusia.

Jadi kembali dalam kaitannya dengan status kepemilikan jaminan fidusia, kreditur berkedudukan sebagai pemegang jaminan, hanya saja karena yang dijaminkan itu berupa hak milik, maka kreditur dapat melakukan beberapa tindakan yang dipunyai oleh seorang pemilik. Dari segi hukum jaminan, orang yang berkedudukan sebagai pemilik jaminan mempunyai hak tertentu seperti menguasai bukti kepemilikan benda jaminan, melakukan pengawasan terhadap barang jaminan dan melarang pemberi fidusia untuk melakukan peralihan objek jaminan fidusia. Dapat disimpulkan, kedudukan kreditur penerima fidusia adalah sebagai pemegang jaminan, sedangkan kewenangan sebagai pemilik yang dipunyainya adalah kewenangan yang masih berhubungan dengan jaminan itu sendiri (kewenangan sebagai pemilik bersifat terbatas) karena ia tidak menguasai sendiri benda objek jaminan fidusia tersebut.⁷⁴

Berdasarkan pada hal-hal diatas, timbul masalah tersendiri karena Pasal 13 Ayat (1) UUF menyebutkan bahwa: ***“Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya***

⁷³ H. Tan Kamelo, *op.cit.*, hlm. 266.

⁷⁴ Oey Hoey Tiong, *op. cit.*, hlm. 48-49.

dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.”

Kenyataannya pada saat hendak mendaftarkan jaminan tersebut masih belum terjadi pengalihan hak kepemilikan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, karena pengalihan hak kepemilikan dan adanya hak preferen baru timbul setelah dilakukan pendaftaran, terlebih benda yang akan didaftarkan tersebut bukanlah barang milik penerima fidusia dalam arti sebenarnya. Untuk mengatasi masalah tersebut dan agar penerima fidusia dapat melakukan pendaftaran jaminan fidusia, maka pemberi fidusia akan memberikan kuasa kepada penerima fidusia untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia dan hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran tersebut. Kuasa diberikan bersamaan dalam Akta Jaminan Fidusia (bersifat tidak terpisahkan) melalui pasal 10 yang berbunyi :

“Pemberi fidusia dengan ini memberikan kuasa kepada penerima fidusia yang menyatakan menerima kuasa dari pemberi fidusia untuk melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia tersebut, untuk keperluan tersebut menghadap di hadapan pejabat atau instansi yang berwenang (termasuk Kantor Pendaftaran Fidusia), memberikan keterangan, menandatangani surat/formulir, mendaftarkan jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia tersebut dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, serta untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dan/atau pernyataan perubahan, serta dokumen-dokumen lain yang bertalian untuk keperluan itu membayar semua biaya, menerima kuitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dalam akta ini.”

3) Kekuatan Eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia

Secara umum, akta memiliki fungsi untuk kesempurnaan perbuatan hukum (*formalitas causa*) dan sebagai alat bukti (*probationis causa*). Namun dari segi kekuatan pembuktian akta, akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian lahir yang sudah sesuai dengan asas *acta publica probant sese ipsa*⁷⁵, sedangkan akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir karena tanda tangan di dalam akta tersebut masih dapat dipungkiri. Jadi akta Notaris memiliki kepastian hukum yang lebih besar sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih besar pula bagi para pihak di dalamnya, salah satunya contohnya adalah Akta Jaminan Fidusia.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Akta Jaminan Fidusia menjadi semakin kuat setelah dilakukannya penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia yang didasarkan pada akta tersebut. Prosedur pendaftaran jaminan fidusia yang mengalami perubahan tentunya mengakibatkan terjadinya perubahan pula pada tampilan fisik Sertifikat Jaminan Fidusia, namun bagaimanapun bentuknya, sertifikat ini tetap memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejauh jika di dalamnya sudah tercantum irah-irah yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sesuai Pasal 15 Ayat (2) UUJF .

Titel eksekutorial (irah-irah) merupakan alas hak bagi kreditur untuk melakukan eksekusi melalui penyitaan eksekutorial (*executorial beslag*).

⁷⁵ Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 21.

Syarat untuk adanya titel eksekutorial ini diadakan demi perlindungan bagi debitur terhadap perbuatan yang melampaui batas dari kreditur.⁷⁶ Dengan demikian maka seluruh Sertifikat Jaminan Fidusia, baik yang diterbitkan oleh KPF maupun yang dicetak sendiri oleh Penerima Fidusia dapat dipergunakan untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia saat debitur atau pemberi fidusia cidera janji. Eksekusi oleh kreditur atau penerima fidusia berdasarkan atas kekuasaannya sendiri dapat dilakukan dengan melalui tiga cara berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) UUFJ, yaitu :

- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- 2) Penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- 3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Jika pemberi jaminan fidusia tidak mau menyerahkan objek jaminan kepada penerima fidusia setelah ia melakukan cidera janji, UUFJ tidak memberikan sanksi melainkan hanya menentukan bahwa penerima fidusia berhak untuk mengambil barang tersebut bahkan bila perlu dapat meminta bantuan dari pihak yang berwenang dengan membawa alat bukti berupa Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai satu alat bukti yang kuat dan sempurna untuk mengajukan permohonan eksekusi. Namun perlu

⁷⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *op.cit.*, hlm. 32.

diketahui bahwa setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan diatas dinyatakan batal demi hukum, sesuai bunyi Pasal 32 UUFJ . Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji juga batal demi hukum, sesuai dengan bunyi Pasal 33 UUFJ. Hal ini disebabkan karena teori hukum jaminan tidak memperbolehkan seorang penerima jaminan menjadi pemilik benda jaminan, bahkan sekalipun setelah debitur melakukan wanprestasi, melainkan harus melalui proses eksekusi.

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihanannya kepada pemberi fidusia, namun apabila hasil eksekusi tidak cukup untuk melunasi hutang maka debitur tetap bertanggungjawab atas hutang yang belum terbayar dan berkewajiban untuk memenuhi segala kekurangan pembayaran tersebut. Dengan demikian, maka kekuatan eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dan ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi di kemudian hari dapat memberikan perlindungan hukum yang adil bagi kedua belah pihak, baik bagi pemberi maupun penerima fidusia.

b. Perbedaan antara Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia Manual dan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Proses perbaikan dan penyempurnaan prosedur pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan secara terus menerus yaitu dimulai dengan sistem pendaftaran jaminan fidusia manual, kemudian menjadi sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tahun 2013 dan kemudian dilakukan pengembangan aplikasi dalam sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik pada tahun 2014 mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan. Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan berbagai perbedaan yang oleh penulis dibagi menjadi beberapa golongan sebagai berikut :

1) Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pasal 11 Ayat (1) UUJF berbunyi : ***“Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.”*** Pasal ini menjadi dasar hukum bagi seluruh pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan hingga saat ini. Namun prosedur pendaftarannya saja yang terus mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu. Berikut merupakan prosedur pendaftaran jaminan fidusia dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia manual:

- a) Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia ke KPF, sesuai dengan bunyi Pasal 12 Ayat (1) UUJF yang menyebutkan bahwa : ***“Pendaftaran Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.”***

- b) Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan dengan membuat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) UUF dan membawa sejumlah dokumen lainnya yang diperlukan sebagai persyaratan pendaftaran (akan dijelaskan lebih lanjut dalam sub bab berikutnya) .
- c) Setelah terpenuhinya seluruh persyaratan, petugas KPF mencatatkan jaminan fidusia ke dalam Buku Daftar Fidusia
- d) Petugas KPF menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia bersamaan dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut, sesuai Pasal 14 Ayat (1) UUF.

Sedangkan dalam sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tahun 2013 dan tahun 2014, Pasal 12 Ayat (1) UUF tidak diterapkan secara efektif lagi karena prosedur pendaftaran jaminan fidusia sudah dilakukan secara *online* berdasarkan Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*). Dalam butir kedua surat edaran ini disebutkan bahwa sejak tanggal 5 Maret 2013, KPF di seluruh Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lagi menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara manual dan harus turut menginformasikan kepada pemohon untuk melakukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Berikut ini adalah prosedur pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik :


- a) Pemohon pendaftaran jaminan fidusia mengakses website www.sisminbakum.go.id.
- b) Pemohon mengisi sejumlah data yang diperlukan dalam formulir pengajuan permohonan pendaftaran jaminan fidusia.
- c) Jika sudah lengkap, maka pemohon dapat mencetak Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia.
- d) Pemohon melakukan pembayaran PNBP⁷⁷ di bank persepsi dengan membawa surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang sudah dicetak. Jumlah harga PNBP yang harus dibayarkan disesuaikan dengan jumlah yang tertera pada Bukti Pendaftaran Fidusia.
- e) Pemohon kembali *mengakses website* untuk mencetak Sertifikat Jaminan Fidusia.

Lebih jelasnya tahapan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah sebagai berikut :

⁷⁷ PNBP adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang besarannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman.

Gambar 8

Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik



Sumber : Data sekunder dari bagian *Bisnis Fidusia Online* (disajikan dalam Sosialisasi Fidusia Online - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Medan), diolah pada 29 Oktober 2013.

Kesimpulannya, perbedaan antara prosedur dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia manual dan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah dalam sistem yang baru saat ini, pemohon tidak perlu lagi mendatangi kantor KPF untuk melakukan pendaftaran dan mengambil Sertifikat Jaminan Fidusia, melainkan hal tersebut sudah dapat dilakukan secara online tanpa harus melalui perantaraan petugas di kantor KPF.



Perubahan prosedur pendaftaran jaminan fidusia tidak akan mempengaruhi keabsahan pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Perjanjian yang didaftarkan melalui prosedur manual tetap sah dan sertifikatnya tetap diakui, sejauh perjanjian tersebut memang masih berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh para pihak dalam Akta Jaminan Fidusia. Perubahan prosedur pendaftaran jaminan fidusia yang terjadi, terlebih perubahan dari pendaftaran secara manual menjadi secara elektronik justru merupakan upaya Ditjen AHU dalam meningkatkan penegakan asas publisitas, karena sistem elektronik sudah terhubung secara nasional dan bersifat terbuka secara umum.

2) Dokumen Pendaftaran Jaminan Fidusia

Dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia manual, pemohon pendaftaran jaminan fidusia harus mengajukan permohonan langsung ke kantor KPF dengan membawa sejumlah dokumen fisik yang diperlukan sebagai persyaratan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Dokumen tersebut antara lain yaitu :

a) Surat Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Surat ini dibuat oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya (harus secara tertulis) dalam bahasa Indonesia dan diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui KPF (Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2)). Terhadap permohonan pendaftaran ini, maka akan dikenakan biaya PNBPNP.

b) Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Isi pernyataan pendaftaran jaminan fidusia ini harus sesuai dengan Pasal 13 Ayat (2) UUF, yaitu :

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. tanggal dan nomor Akta Jaminan Fidusia;
- c. nama, tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia;
- d. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- e. uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
- f. nilai penjaminan; dan
- g. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Setiap KPF sudah menyediakan surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia atau yang biasanya disebut blangko pendaftaran jaminan fidusia, namun untuk mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran jaminan fidusia maka KPF mempersilahkan kepada pemohon untuk mencetak sendiri blangko tersebut sejauh tetap memiliki format yang sama dengan yang ditentukan oleh KPF.

c) Salinan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris

d) Surat Kuasa untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia

Merupakan surat kuasa yang dibuat oleh Penerima Fidusia yang isinya adalah secara khusus memberikan kuasa kepada Notaris untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia dan melakukan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran tersebut.

e) Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia

Biaya ini tergolong dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang pembayarannya dapat dilakukan di bank persepsi yang telah ditunjuk, dalam hal ini adalah di seluruh Bank BNI. Besarnya biaya tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah tersendiri (Pasal 2 Ayat (3)).

- f) *Foto copy* atas bukti kepemilikan objek.

Pada sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tahun 2013, pemohon hanya perlu mengisikan data-data yang diperlukan ke dalam formulir pendaftaran jaminan fidusia secara *online*, yang secara otomatis akan tersimpan dalam sistem elektronik milik Ditjen AHU. Data yang harus di-*input*-kan tersebut antara lain :

- a) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia, bisa berupa perseorangan maupun perusahaan.
- b) Keterangan mengenai Akta Jaminan Fidusia berupa nomor, tanggal, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuatnya.
- c) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, baik jumlah objeknya, jumlah hutang maupun jenis perjanjian pokoknya.
- d) Objek jaminan fidusia

Khusus pada kolom ini tidak ditujukan untuk diisi oleh pemohon, melainkan secara otomatis akan berisi tulisan sebagai berikut :

Gambar 9 : Kolom Objek Jaminan Fidusia

Uraian obyek jaminan fidusia sebagaimana yang tertuang pada isi akta di point B

Sumber : Data sekunder dari Buku Petunjuk Pendaftaran Jaminan Fidusia Online ver 1.1, diolah pada 2013.

- e) Nilai penjaminan atas objek Jaminan Fidusia.
- f) Nilai objek jaminan fidusia

Sama halnya dengan kolom objek jaminan fidusia, kolom nilai objek jaminan fidusia juga tidak dapat diisi oleh pemohon dan secara otomatis akan berisi tulisan sebagai berikut :

Gambar 10 : Kolom Nilai Objek Jaminan Fidusia

Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana yang tertuang pada isi akta di point B

Sumber : Data sekunder dari Buku Petunjuk Pendaftaran Jaminan Fidusia Online ver 1.1, diolah pada 2013.

Penyebab tidak adanya uraian benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam dokumen pendaftaran jaminan fidusia ini adalah karena belum sempurnanya sistem administasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, dimana menurut Ditjen AHU ketidaksempurnaan ini akan segera diperbaiki dalam pengembangan aplikasi selanjutnya bersamaan dengan pembentukan Pelayanan Jasa Hukum Secara *Online* Ditjen AHU melalui SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum).⁷⁸

Dalam pengembangan aplikasi pada sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tahun 2014, terjadi perubahan pada tampilan formulir pendaftaran jaminan fidusia dalam rangka penyempurnaan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Perubahan yang terjadi yaitu adanya penambahan kolom untuk memasukan uraian mengenai objek jaminan fidusia.

⁷⁸ Humas Ditjen AHU, 25 Maret 2014, *Layanan Ditjen AHU Online* (online), portal.ahu.web.id/publikasi/berita/item/480-layanan-ditjen-ahu-online, (28 Maret 2014).

Gambar 11 : Kolom Uraian Obyek Jaminan Fidusia

D. Uraian Obyek Jaminan Fidusia

Kategori Obyek	Obyek Berserial Nomor	Kendaraan Roda Empat
Merk :	<input type="text"/>	
Tipe :	<input type="text"/>	
No. Rangka :	<input type="text"/>	
No. Mesin :	<input type="text"/>	
Bukti Obyek:	<input type="text"/>	
Nilai Obyek :	IDR	<input type="text"/>
Obyek Berserial Nomor	Saham	
No. Saham :	<input type="text"/>	
Bukti Obyek:	<input type="text"/>	
Nilai Obyek :	IDR	<input type="text"/>
Obyek Tidak Berserial Nomor	Hewan Ternak	
Keterangan:	<input type="text"/>	
Bukti Obyek:	<input type="text"/>	
Nilai Obyek :	IDR	<input type="text"/>

Sumber : Data sekunder dari Buku Petunjuk Pendaftaran Jaminan Fidusia Online ver 1.3, diolah pada 2014.

Keterangan :

Jenis objek jaminan fidusia dalam formulir ini dibagi menjadi :

- Objek berserial nomor, jenis objek ini kemudian terbagi lagi ke dalam beberapa kategori seperti kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, mesin, saham, dan sebagainya.
- Objek tidak berserial nomor, juga terbagi lagi ke dalam beberapa kategori seperti hewan ternak, aset perusahaan, dan sebagainya.

Kesimpulannya, dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia manual diperlukan penyerahan dokumen fisik kepada KPF sebagai persyaratan pendaftaran jaminan fidusia, sedangkan dalam sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik seluruh data yang diperlukan hanya perlu di-*input*-kan secara online tanpa harus disertai dengan penyerahan dokumen fisik seperti *foto copy* Akta Jaminan Fidusia, *foto copy* bukti kepemilikan objek dan surat kuasa untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia.

3) Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia merupakan bukti penting yang harus turut dilampirkan pada saat mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 13 Ayat (1) UUF. Isi pernyataan pendaftaran jaminan fidusia tersebut disesuaikan dengan isi permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) UUF sekurang-kurangnya harus memuat :

- 1) identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- 2) tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia;
- 3) nama, tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia;
- 4) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 5) uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
- 6) nilai penjaminan; dan
- 7) nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.



Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia juga harus memenuhi tata cara pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, yang isinya adalah mengharuskan permohonan pendaftaran tersebut dilengkapi dengan:

- 1) salinan akta Notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia;
- 2) surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia;
- 3) bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia.

Berbagai persyaratan yang disebutkan di atas telah dipenuhi secara sempurna dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia manual, namun lain halnya dengan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tahun 2013. Dalam sistem ini, pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang terlampir didalamnya hanya memuat :

- 1) Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- 2) Tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia;
- 3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; dan
- 4) Nilai penjaminan.

Namun pernyataan pendaftaran jaminan fidusia ini tidak disertai dengan uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan nilai bendanya. Kolom keterangan objek jaminan fidusia tetap ada, hanya saja



pemohon tidak dapat meng-*input*-kan data ke dalam kolom dan sebagai gantinya, terdapat tulisan yang berbunyi “*Sesuai dengan akta*” yang secara otomatis akan terdapat di dalam kolom. (Lihat Gambar 5)

Gambar 12 : Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia 2013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA		
PERNYATAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA		
Nomor Registrasi : 2013020731100005		
PEMBERI FIDUSIA	PENERIMA FIDUSIA	
Nama : jamal mirdad Alamat : jalan nangka	Nama : PT Bank Permata Alamat : jalan budaya no 10	
Jaminan Fidusia ini di berikan untuk menjamin pelunasan utang PEMBERI FIDUSIA sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Berdasarkan perjanjian credit facility agreement Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)		
OBJEK JAMINAN FIDUSIA		
JENIS OBJEK	BUKTI OBJEK	NILAI OBJEK
(* Sesuai dengan akta	(* Sesuai dengan akta	(* Sesuai dengan akta
Dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Akta tanggal 1 Maret 2008 Nomor yang dibuat Notaris hendra kar berkedudukan di DKI JAKARTA		
Pemohon / Kuasanya		

Sumber : Data sekunder dari Buku Petunjuk Pendaftaran Jaminan Fidusia Online ver 1.1, diolah pada 2013.

Pada tahun 2014, dalam pengembangan aplikasi sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, Ditjen AHU mengembalikan format pernyataan pendaftaran jaminan fidusia menjadi seperti sediakala yang disertai dengan uraian mengenai objek jaminan fidusia. (Lihat Gambar 6). Pengembalian kolom untuk mengisikan uraian benda yang menjadi objek jaminan fidusia ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan janji Ditjen AHU untuk menyempurnakan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya.⁷⁹

⁷⁹ *Ibid.*

Gambar 13 : Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia 2014

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR	
PERNYATAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA	
Nomor Registrasi : 2014011364100074	
PEMBERI FIDUSIA	PENERIMA FIDUSIA
Nama : SYAHRANI Alamat : GIRIPURWA, RT. 001, KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	Nama : PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK. Alamat : KOTA BALIKPAPAN
Jaminan Fidusia ini di berikan untuk menjamin pelunasan utang PEMBERI FIDUSIA sejumlah Rp. 25.274.400,00 (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) Berdasarkan perjanjian Pembiayaan Konsumen tertanggal tiga Januari dua ribu empat belas (03-01-2014), nomor 81002081311 Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) Dengan jangka waktu 3 Januari 2014 sampai dengan 3 Desember 2015	
OBYEK JAMINAN FIDUSIA	
Kategori Obyek	: Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Empat)
Merk	: DAIHATSU
Tipe	: S91
No. Rangka	: S91RP3018185
No. Mesin	: 9229385
Bukti Obyek	: BPKB
Nilai Obyek	: IDR 25.274.400,00 (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah)
Dengan Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Akta nomor 15, tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat Notaris Dwi Suhartini, SH. berkedudukan di KALIMANTAN TIMUR	
Pemohon / Kuasanya	

Sumber : Data sekunder dari Buku Petunjuk Pendaftaran Jaminan Fidusia Online ver 1.3, diolah pada 2014.

4) Sertifikat Jaminan Fidusia

a) Pihak yang Mencetak

Ketentuan mengenai Sertifikat Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) yang berbunyi : ***“Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.”*** Jadi pada saat berlakunya sistem pendaftaran jaminan fidusia manual, KPF yang menerbitkan dan mencetak Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran jaminan fidusia.

Seiring berjalannya waktu, jumlah permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang masuk setiap harinya semakin banyak sehingga mengakibatkan

penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh KPF sering mengalami keterlambatan. Jadi melalui sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tahun 2013 dan tahun 2014, Sertifikat Jaminan Fidusia tetap diterbitkan oleh KPF, namun untuk meminimalisir keterlambatan tersebut maka pihak yang mencetak Sertifikat Jaminan Fidusia adalah pemohon pendaftaran jaminan fidusia itu sendiri, dalam hal ini diwakilkan oleh Notaris selaku kuasa dari penerima fidusia, melalui www.sisminbakum.go.id.

b) Tampilan Sertifikat Jaminan Fidusia

Dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia manual, Sertifikat Jaminan Fidusia terdiri dari dua (2) lembar atau lebih. Halaman pertama berupa sampul yang berisi :

- 1) Judul “ SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA”
- 2) Irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- 3) Lambang Garuda Pancasila
- 4) Nomor Sertifikat Jaminan Fidusia
- 5) Nama lembaga, yaitu KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA dan KANTOR WILAYAH

Kemudian, pada halaman kedua dan seterusnya berisi antara lain :

- 1) Identitas pemberi dan dan penerima fidusia (nama, alamat dan pekerjaan);
- 2) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 3) uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, yaitu mengenai jenis objek, bukti hak dan nilai objek;

- 4) nilai penjaminan;
- 5) tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia;
- 6) Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia;
- 7) Tanda tangan dan nama terang Kakanwil;
- 8) Stempel Kantor Wilayah.

Sertifikat Jaminan Fidusia pada sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tahun 2013 dan tahun 2014 sudah tidak disertai dengan halaman sampul, jadi isi Sertifikat Jaminan Fidusia adalah :

- 1) Nama lembaga, yaitu KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, KANTOR WILAYAH (nama propinsi) dan KANTOR PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA;
- 2) Judul “SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA”;
- 3) Nomor Sertifikat Jaminan Fidusia;
- 4) Tanggal dan jam penerbitan sertifikat;
- 5) Irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- 6) Identitas pemberi dan penerima fidusia, yaitu nama dan alamat;
- 7) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 8) Nilai penjaminan;
- 9) Tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia;
- 10) Tanda tangan dan nama terang Kakanwil.

Pada sistem ini, Sertifikat Jaminan Fidusia tidak disertai dengan uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, melainkan hanya tertulis “*Objek jaminan fidusia sesuai yang tertuang dalam akta nomor...*”.

Gambar 14 : Sertifikat Jaminan Fidusia

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA KANTOR PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA</p>	
<p>SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA</p> <p>NOMOR : W.10.000001.AH.05.01 TAHUN 2013</p> <p>TANGGAL : 15-02-2013 JAM : 14:11:35</p> <p style="text-align: center;">DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA</p>	
PEMBERI FIDUSIA	PENERIMA FIDUSIA
<p>Nama : ERIC HARJONO</p> <p>Alamat : TAMAN KEBON JERUK BLOK G-1 NOMOR 30, RT.001/011, KEL. SRENGSENG, KEC. KEMBANGAN, JAKARTA BARAT</p>	<p>Nama : PT. DIPO STAR FINANCE</p> <p>Alamat : SENTRAL SENAYAN II, LANTAI 3, JALAN ASIA AFRIKA NOMOR 8, JAKARTA</p>
<p>Jaminan Fidusia ini di berikan untuk menjamin pelunasan utang PEMBERI FIDUSIA sejumlah Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)</p> <p>Berdasarkan perjanjian Pembiayaan Konsumen Tanggal 11 Januari 2013 Nomor 0020627/2/01/12/2012 Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 416.000.000,00 (empat ratus enam belas juta rupiah)</p>	
<p>Obyek Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta Nomor 12 tanggal 1 Februari 2013 yang dibuat Notaris I Gede Buda Gunamanta, SH berkedudukan di DKI JAKARTA.</p>	
<p>A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA</p>  <p>DRS. IRSYAD BUSTAMAN, M.SI (19540912 197709 1 001)</p>	

Sumber : Data sekunder dari Buku Petunjuk Pendaftaran Jaminan Fidusia Online ver 1.3, diolah pada 2014.

c) Tanda Tangan

Dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia manual, tanda tangan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah masing-masing propinsi atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia secara manual, artinya proses penandatanganan dilakukan secara fisik di atas kertas Sertifikat Jaminan Fidusia. Penandatanganan secara manual tersebut sudah dapat dipastikan keabsahannya karena telah diperiksa satu persatu sebelum ditandatangani, terlebih tanda tangan pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang asli juga disertai dengan stempel Kanwil setempat.

Kebijakan penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia secara manual diubah sejak berlakunya sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tahun 2013 hingga saat ini. Penandatanganan tetap dilakukan oleh Kakanwil atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, namun tidak lagi dilakukan secara manual melainkan dengan menggunakan tanda tangan elektronik (*digital signature*) dan sudah tidak disertai dengan stempel.

Pada mulanya banyak pihak yang meragukan keabsahan tanda tangan elektronik tersebut, namun Kemenkumham melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), **Aidir Amin Daud** sudah menjamin keabsahannya. Peraturan perundang-undangan juga telah memberikan payung hukum bagi keabsahan tanda tangan elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Tanda tangan elektronik (*digital signature*) didefinisikan sebagai salah satu penggunaan metode kriptografi yang bertujuan untuk mendeteksi modifikasi data yang tidak sah (*unauthorized modification of data*) dan untuk mengecek autentisitas identitas pengirim, serta guna menolak penyangkalan atas data.⁸⁰ Sedangkan menurut UU ITE, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Kemudian penandatanganan, dalam hal ini Kakanwil adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut.

Keunggulan serta jaminan dengan adanya tanda tangan elektronik adalah bahwa sistem pengamanan dalam tanda tangan elektronik tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap hal-hal sebagai berikut⁸¹:

- 1) Pengubahan, penambahan atau perusakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap data dan informasi, baik selama dalam penyimpanan maupun selama proses transmisi oleh pengirim kepada penerima;
- 2) Perbuatan pihak yang tidak bertanggung jawab yang berusaha untuk memperoleh informasi yang dirahasiakan, baik diperoleh langsung dari penyimpanannya maupun ketika ditransmisikan oleh pengirim kepada penerima.

⁸⁰ Agus R., *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 21.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 220.

Terkait dengan kedudukan tanda tangan elektronik, Penjelasan Pasal 11 Ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa UU ITE memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum sejauh memenuhi persyaratan minimum yang ditentukan dalam Pasal 11 Ayat (1) UU ITE, yaitu :

- “Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:***
- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;***
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;***
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;***
 - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;***
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya; dan***
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.”***

Dengan demikian maka tanda tangan elektronik yang tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan bukti keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia sejauh tanda tangan tersebut dapat memenuhi persyaratan yang sudah disebutkan dan penandatanganan dapat memastikan kebenaran dan keutuhan informasi yang terkait dengan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut.⁸²

⁸² Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kesimpulannya, di antara sistem pendaftaran jaminan fidusia manual, sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tahun 2013 dan 2014 terdapat beberapa perbedaan yang dapat dibagi berdasarkan sejumlah faktor pembeda. Perbedaan-perbedaan sebagaimana yang sudah diuraikan oleh penulis sebelumnya disajikan secara ringkas dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Perbedaan antara Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia Manual, Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Tahun 2013 dan Tahun 2014

No.	Faktor Pembeda	Sistem Manual	Sistem Elektronik 2013	Sistem Elektronik 2014
1.	Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia	Melalui KPF	Melalui sistem online	Melalui sistem online
2.	Dokumen Pendaftaran Jaminan Fidusia	Dokumen Fisik	Formulir Elektronik	Formulir Elektronik
3.	Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia	Disertai uraian objek	Tidak disertai uraian objek	Disertai uraian objek
4.	Sertifikat Jaminan Fidusia			
	a. Pihak yang Mencetak	KPF	Penerima Fidusia	Penerima Fidusia
	b. Tampilan	Disertai uraian objek	Tidak disertai uraian objek	Tidak disertai uraian objek
	c. Tanda Tangan	Manual	Elektronik	Elektronik

Sumber : Data primer dan sekunder, diolah pada Februari 2014

B. KEPASTIAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN SISTEM ADMINISTRASI PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK TERKAIT DENGAN LARANGAN FIDUSIA ULANG

1. Larangan Fidusia Ulang

Pemberi fidusia dapat mengalihkan objek jaminan fidusia yang ada padanya, namun hanya khusus pada benda persediaan saja. Syarat proses pengalihannya pun cukup ketat, karena harus sesuai dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Setelah itu, benda objek jaminan fidusia yang sudah dialihkan tersebut wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek yang setara. Selebihnya, terkait dengan benda yang bukan berupa barang persediaan, maka UUJF dalam Pasal 23 Ayat (2) menentukan bahwa : ***“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”***

Selain dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan dan menyewakan benda objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia, pemberi fidusia juga tidak dimungkinkan untuk melakukan fidusia ulang berdasarkan Pasal 17 UUJF yang berbunyi : ***“Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.”***

Hal tersebut disebabkan karena hukum jaminan fidusia menganut prinsip berupa peralihan hak kepemilikan secara kepercayaan (*constitutum possessorium*), bukan hanya sebagai jaminan hutang semata-mata sehingga artinya pemberi fidusia telah

menyerahkan hak kepemilikan (secara sementara) kepada penerima fidusia. Hak kepemilikan yang sudah diserahkan kepada kreditur yang satu tersebut tidak mungkin diserahkan lagi kepada kreditur lainnya⁸³, terlebih mengingat bukti kepemilikan atas benda objek jaminan fidusia tersebut juga sudah berpindah ke tangan penerima fidusia sehingga pemberi fidusia tidak dapat memberikan bukti kepemilikan apapun kepada pihak ketiga sebagai jaminan pada saat melakukan fidusia ulang.

Salah satu penyebab lain adanya larangan fidusia ulang adalah karena sifat dari jaminan fidusia itu sendiri yang berupa hak kebendaan. Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung terhadap bendanya dengan tujuan untuk memberikan hak *verhaal* kepada si kreditur. Ciri-ciri dari jaminan yang bersifat kebendaan adalah :⁸⁴

- a. Dapat dipertahankan (dimintakan pemenuhannya) terhadap siapapun juga, yaitu terhadap mereka yang memperoleh hak baik berdasarkan atas hak yang umum maupun yang khusus, juga terhadap para kreditur lainnya dan pihak lawannya.
- b. Hak tersebut selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*), dalam arti yang mengikuti bendanya tidak hanya haknya tetapi juga kewenangan untuk menjual bendanya dan hak eksekusi.

Jadi seluruh larangan yang ada tersebut, baik larangan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan, serta melakukan fidusia ulang terhadap objek jaminan fidusia adalah semata-mata demi memberikan kepastian hukum dalam

⁸³ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 21.

⁸⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *op.cit.*, hlm. 38.

hukum jaminan fidusia, memberikan kedudukan yang pasti kepada penerima fidusia selaku kreditur *preference*, serta dan memberikan perlindungan hukum, khususnya bagi kreditur dan calon kreditur sebagai pihak ketiga. Demikian pula dengan kebijakan Kemenkumham untuk melakukan perubahan sistem pendaftaran jaminan fidusia dari manual menjadi sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tentunya juga diambil demi peningkatan kepastian hukum dengan pertimbangan bahwa pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan secara elektronik dan terhubung secara nasional akan mempermudah fungsi pengawasan pemerintah dalam mencegah terjadinya fidusia ulang.

2. Resiko Pelanggaran terhadap Larangan Fidusia Ulang

a. Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia Manual

Salah satu penyebab munculnya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk melindungi kepentingan penerima fidusia sebagai kreditur preferen dengan cara mencegah terjadinya fidusia ulang. Namun dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia manual, resiko terjadinya fidusia ulang tetap ada karena belum adanya pusat data yang terintegrasi baik antara sesama KPF di berbagai daerah, maupun dengan Ditjen AHU selaku pembina teknis di pusat. Akibatnya setiap KPF hanya mengetahui data-data yang terkait dengan pendaftaran jaminan fidusia yang ada di daerahnya tanpa mengetahui yang ada di daerah lainnya, sehingga asas publisitas menjadi kurang terpenuhi sesuai amanat dalam pasal 18 UUIF yang berbunyi : ***“Segala keterangan mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.”***

b. Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik tahun 2013

Sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dibentuk sebagai upaya untuk mencegah terjadinya fidusia ulang sebagaimana yang terjadi dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia manual. Namun kenyataan yang ada dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tahun 2013 adalah berbeda dari tujuan utama pembentukan sistem tersebut. Dalam formulir pendaftaran jaminan fidusia pada sistem ini tidak terdapat kolom untuk mengisikan uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, melainkan hanya terdapat kolom yang di dalamnya secara otomatis sudah tertulis : *“Uraian objek jaminan fidusia sebagaimana yang tertuang pada isi akta di point B”* Akibatnya dalam Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia pun tidak tercantum uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan syarat dalam Pasal 13 Ayat (2) UUJF yang menentukan bahwa pernyataan pendaftaran jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat :

- 1) identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- 2) tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia;
- 3) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 4) uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
- 5) nilai penjaminan; dan
- 6) nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Serta bertentangan dengan Pasal 14 Ayat (2) UUF yang berbunyi :
“Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).” Akibat dari tidak dicantumkannya uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, maka jika suatu ketika akan dilakukan pembebanan fidusia terhadap suatu benda, calon kreditur (pihak ketiga) akan mengalami kesulitan untuk mengecek apakah benda tersebut sedang berada dalam pembebanan jaminan fidusia lainnya atau tidak. Dengan demikian maka resiko terjadinya fidusia ulang tetap ada dan akan ada pihak ketiga yang mengalami kerugian di kemudian hari akibat tidak sempurnanya sistem ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa resiko pelanggaran terhadap larangan fidusia tetap ada, baik dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia manual maupun elektronik tahun 2013. Yang artinya, usaha pemerintah untuk membentuk sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik menjadi sia-sia karena tidak dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penegakan kepastian hukum terkait hukum jaminan fidusia di Indonesia.

c. Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik tahun 2014

Menyadari adanya kekurangan dalam sistem administrasi jaminan fidusia secara elektronik tahun 2013, maka dalam pengembangan aplikasi sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tahun 2014, Ditjen AHU mengembalikan bentuk pernyataan pendaftaran jaminan fidusia menjadi seperti sedia kala sesuai dengan bentuk yang dikehendaki oleh Pasal 13 Ayat

(2) UUJF. Namun kepastian hukum masih belum dapat sepenuhnya terpenuhi karena uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia baru tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia saja, tetapi tetap belum tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. Dalam sertifikat tersebut hanya terdapat tulisan yang berbunyi : "*Objek Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta Nomor ... Tanggal ... yang dibuat Notaris ... berkedudukan di...*" Jadi resiko terjadinya fidusia ulang juga belum sepenuhnya dapat diminimalisir oleh Ditjen AHU melalui pengembangan aplikasi sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia pada tahun 2014 ini.

3. Kepastian Hukum bagi Para Pihak

Tujuan dibentuknya UUJF antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, untuk menjamin kepastian hukum dan untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Terkait dengan resiko terjadinya fidusia ulang yang masih dapat dijumpai dalam sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik maka bagaimanakah kepastian hukum yang dapat diperoleh para pihak?

a. Pihak Pemberi Fidusia

Dalam UUJF sudah tercantum larangan fidusia ulang, kemudian dalam Akta Jaminan Fidusia dicantumkan kembali ketentuan-ketentuan yang merupakan pembatasan terhadap perbuatan pemberi fidusia (debitur) yang dapat merugikan penerima fidusia (kreditur) yang bersangkutan sebagai berikut :⁸⁵

⁸⁵ H. Tan Kamelo, *op. cit.*, hlm. 234.

Hak-hak pemberi fidusia :

- 1) Memakai benda fidusia;
- 2) Memenuhi kembali hak miliknya;
- 3) Menerima sisa hasil tagihan.

Kewajiban-kewajiban pemberi fidusia :

- 1) Memelihara benda objek jaminan fidusia;
- 2) Tidak menyerahkan benda fidusia kepada pihak ketiga;
- 3) Tidak melakukan fidusia ulang;
- 4) Memberikan kuasa untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia;
- 5) Menanggung biaya-biaya yang diperlukan.

Dengan adanya hak dan kewajiban debitur tersebut, terjadinya fidusia ulang dapat dicegah dan diminimalisir. Namun jika fidusia ulang masih saja terjadi, maka pemberi fidusia selaku pihak yang memegang objek jaminan fidusia dan dapat melakukan perjanjian jaminan fidusia dengan pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia (fidusia ulang) tentunya merupakan pihak yang paling patut diminta pertanggungjawabannya.

Tindakan pemberi fidusia yang mengakibatkan terjadinya fidusia ulang membuat pemberi fidusia dianggap telah melakukan cidera janji, sehingga akibat hukum yang terjadi adalah sesuai bunyi Pasal 21 Ayat (4) UUF yaitu :

“Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan/atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi obyek Jaminan Fidusia pengganti dari obyek Jaminan fidusia yang dialihkan.” Selain sanksi perdata, pemberi fidusia

yang melakukan fidusia ulang juga dapat terkena sanksi pidana sesuai Pasal 35

UUJF yang berbunyi :

”Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

Unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi agar pelaku fidusia ulang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal ini, yaitu :

- 1) Sengaja memalsukan; atau
- 2) Mengubah; atau
- 3) Menghilangkan; atau
- 4) Dengan cara apa pun memberikan keterangan secara menyesatkan;
- 5) Diketahui oleh salah satu pihak;
- 6) Tidak melahirkan jaminan fidusia.

Jadi dalam hal terjadi fidusia ulang dan kemudian diketahui oleh pihak lainnya yang bersangkutan, maka penjaminan fidusia untuk kedua kalinya tersebut batal demi hukum dan pemberi fidusia dapat dikenakan hukuman penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta hukuman denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah). Kedua jenis hukuman

ini sifatnya adalah kumulatif sehingga harus diberikan secara bersamaan dalam putusan hakim.⁸⁶

b. Pihak Penerima Fidusia

Fidusia ulang yang terjadi merupakan bagian dari tanggung jawab pemberi fidusia, sedangkan penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia, baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sesuai ketentuan dalam Pasal 32 UUF. Hal ini dapat terlihat dari hak serta kewajiban yang dimiliki oleh penerima fidusia, yaitu:⁸⁷

Hak-hak penerima fidusia :

- 1) Memperoleh kuasa dari pemberi fidusia untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia;
- 2) Menagih hutang dan bunga hutang fidusia;
- 3) Mengeksekusi objek jaminan fidusia;
- 4) Menjual dalam kepailitan pemberi fidusia;
- 5) Menerima atau menolak pengalihan benda objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga;
- 6) Menerima atau menolak ijin pemberi fidusia untuk menjual benda objek jaminan fidusia

⁸⁶ Salim H. S., *op.cit.*, hlm. 92.

⁸⁷ H. Tan Kamelo, *op. cit.*, hlm. 235.

Kewajiban-kewajiban penerima fidusia :

- 1) Melakukan pendaftaran jaminan fidusia;
- 2) Melakukan eksekusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Memperhitungkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan besarnya hutang pemberi fidusia;
- 4) Mengembalikan sisa penerimaan hasil penjualan objek jaminan fidusia kepada pemberi fidusia (jika ada);

Terjadinya fidusia ulang sebagai bentuk pelanggaran atas hak-hak penerima fidusia (kreditur) tersebut memberikan dampak pada berkurangnya kepastian hukum yang diperoleh penerima fidusia. Hal ini disebabkan karena benda yang hak kepemilikannya sudah diberikan kepada dirinya, ternyata diberikan lagi kepada kreditur lainnya sehingga di kemudian hari dapat mempersulit proses eksekusi benda objek jaminan fidusia jika pemberi fidusia melakukan wanprestasi.

c. Pihak Ketiga

Kedudukan pihak ketiga diatur dalam Pasal 28 UUF yang berbunyi :

“Apabila atas benda yang sama menjadi obyek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.” Artinya tidak ada hak *preference* bagi pihak ketiga selaku penerima fidusia yang kedua (*first*

registered first secured). Fidusia untuk kedua kalinya tersebut juga dapat dikatakan batal demi hukum dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Penyerahan hak kepemilikan secara kepercayaan atas objek jaminan fidusia untuk kedua kalinya tidak mungkin terjadi karena sudah beralih kepada penerima fidusia sebelumnya.
- 2) Jika sistem pendaftarannya berjalan secara baik dan benar melalui sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, maka hampir tidak mungkin ada pendaftaran jaminan fidusia untuk kedua kalinya.
- 3) Jika fidusia untuk kedua kalinya tersebut tidak didaftarkan, maka fidusia yang tidak terdaftar tersebut sebenarnya tidak eksis karena fidusia dianggap lahir setelah didaftarkan.

4. Konsep Kepastian Hukum

Terdapat prinsip bahwa segala peristiwa hukum yang belum mendapat pengaturan dalam undang-undang belum memiliki kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Sebaliknya, apabila peristiwa hukum itu telah diatur dalam suatu pengaturan hukum, maka sudah dianggap memiliki kepastian hukum. Oleh sebab itu, selama ini pemerintah terus membentuk berbagai peraturan perundang-undangan untuk mengatur kegiatan lalu lintas hukum baik yang bersifat publik maupun privat. Peraturan perundang-undangan tersebut diciptakan untuk memberikan perlindungan kepada manusia dan memelihara ketertiban dalam masyarakat, sehingga agar norma hukum itu benar-benar dapat mencapai tujuannya maka peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan. Melalui

pelaksanaan undang-undang itulah, maka hukum dapat ditegakan dan kepastian hukum dapat dicapai.

H. Tan Kamelo menyebutkan dalam bukunya **Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan** bahwa⁸⁸ :

*“Dalam suatu undang-undang, kepastian hukum meliputi dua hal yakni **pertama**, kepastian perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan satu dengan lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang. **Kedua**, kepastian dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip hukum undang-undang tersebut”*

Dengan demikian maka suatu perumusan norma dan prinsip hukum hanya memiliki kepastian hukum jika sudah diterima dan diakui oleh masyarakat. Sedangkan peraturan hukum yang hanya demi undang-undang semata tanpa pernah menyentuh masyarakatnya adalah norma hukum yang mati (*doodregel*). Jadi dapat disimpulkan bahwa persoalan kepastian hukum merupakan suatu hal yang terletak pada substansi undang-undangnya, subjek penyelenggaranya (aparatur pelaksana hukum), subjek penerima undang-undang itu (warga masyarakat) dan fasilitas yang disediakan untuk pelaksanaan undang-undang tersebut.

Berbicara mengenai fasilitas yang disediakan untuk pelaksanaan undang-undang khususnya terkait dengan hukum jaminan fidusia, maka pendaftaran jaminan fidusia adalah salah satu bentuk fasilitas tersebut. Pendaftaran jaminan fidusia merupakan suatu perubahan yang cukup mendasar dari perkembangan jaminan fidusia. Sebelum terbitnya UUIF, pendaftaran atas suatu jaminan fidusia bukanlah merupakan kewajiban, namun sejak berlakunya UUIF, pendaftaran

⁸⁸ H. Tan Kamelo, *op.cit.*, hlm. 117.


jaminan fidusia menjadi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan asas publisitas dan untuk memberikan hak preferensi bagi penerima fidusia. Jadi melalui fasilitas pendaftaran jaminan fidusia yang disediakan oleh pemerintah, diharapkan kepastian hukum dalam UUJF dapat terpenuhi sesuai dengan tujuan dibentuknya UUJF yang antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, untuk menjamin kepastian hukum dan untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.⁸⁹

Pendaftaran jaminan fidusia yang mengalami beberapa kali perubahan belum dapat memberikan kepastian hukum sepenuhnya bagi para pemohon pendaftaran, oleh sebab itu diperlukan suatu konsep yang mampu menyempurnakan sistem tersebut dan dapat dipergunakan oleh Ditjen AHU sebagai alternatif solusi untuk meminimalisir resiko terjadinya fidusia ulang, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Konsep kepastian hukum dalam sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dapat dilakukan, antara lain dengan cara melakukan pengembangan aplikasi lagi dalam sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik agar pemohon pendaftaran jaminan fidusia dapat melakukan pencarian Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan objek jaminan fidusia (tidak hanya berdasarkan Nomor Sertifikat Jaminan Fidusia atau Akta Jaminan Fidusia), pencantuman uraian mengenai objek jaminan fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, penambahan aplikasi untuk meng-*upload* foto bukti kepemilikan, pembatalan permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara otomatis jika objek yang akan didaftarkan sudah terdata di dalam *database* Ditjen

⁸⁹ Berdasarkan bagian Menimbang huruf c dalam **Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.**

AHU sebagai objek jaminan fidusia lainnya (pendaftaran terhadap objek jaminan fidusia yang sama baru bisa dilakukan lagi setelah perjanjian jaminan fidusia sebelumnya dihapus (roya)), serta melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, khususnya instansi terkait tempat dimana objek jaminan fidusia tersebut terdaftar, misalnya jika berkaitan dengan obligasi yaitu bekerjasama dengan Bank Indonesia, jika berkaitan dengan saham yaitu bekerjasama dengan Bursa Efek, jika berkaitan dengan kendaraan bermotor yaitu bekerjasama dengan kepolisian setempat, dan sebagainya dengan tujuan agar riwayat penjaminan atas benda yang terdaftar dalam instansi yang bersangkutan dapat diketahui. Dengan demikian, maka instansi tersebut juga dapat membantu Ditjen AHU untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya fidusia ulang, serta menjamin kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berlaku sistem pendaftaran jaminan fidusia manual. Pada 5 Maret 2013, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) mengubahnya menjadi Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik berdasarkan Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System). Kemudian dilakukan pengembangan aplikasi dalam sistem ini sehingga menjadi Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik tahun 2014. Terdapat sejumlah perbandingan di antara ketiga sistem pendaftaran jaminan fidusia tersebut, yaitu :

1. Persamaan

Sekalipun mengalami perubahan, namun ada sejumlah hal yang tetap sama diantara ketiga sistem tersebut dalam rangka menjamin penegakan hukum dalam jaminan fidusia, yaitu terkait dengan konsep dan prinsip pendaftaran jaminan fidusia, kedudukan penerima fidusia sebagai kreditur *preference*, serta kekuatan eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.

2. Perbedaan

Perbedaan antara ketiga sistem tersebut dibagi berdasarkan beberapa faktor pembeda, yaitu terkait dengan prosedur pendaftaran jaminan

fidusia, dokumen pendaftaran jaminan fidusia, pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, serta Sertifikat Jaminan Fidusia yang terbagi lagi berdasarkan pihak yang mencetak, tampilan dan tanda tangan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pembentukan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum di bidang jaminan fidusia. Namun sistem tersebut belum mampu memberikan kepastian hukum terkait dengan larangan fidusia ulang dalam Pasal 17 UUFJ karena masih menimbulkan resiko terjadinya fidusia ulang sebagai akibat tidak terpenuhinya Pasal 13 Ayat (2) dan Pasal 14 Ayat (2) UUFJ. Akibatnya terdapat ketidakpastian hukum yang akan merugikan kepentingan para pihak di kemudian hari, dalam hal ini yaitu pemberi fidusia, penerima fidusia dan pihak ketiga.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah, khususnya Ditjen AHU

Sebagai pembentuk, pengawas dan pelaksana teknis atas Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik, maka diharapkan pemerintah, khususnya Ditjen AHU dapat melakukan penyempurnaan sistem tersebut dengan menambahkan aplikasi untuk melakukan pencarian Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan objek jaminan fidusia, pencantuman uraian mengenai objek jaminan fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, serta kerjasama dengan pihak ketiga,

dalam hal ini instansi terkait tempat objek jaminan fidusia tersebut terdaftar sehingga resiko terjadinya fidusia ulang dapat diminimalisir.

Selain itu, seiring dengan penyempurnaan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik, Ditjen AHU juga harus selalu menginformasikannya kepada Notaris, bank, lembaga penjaminan dan berbagai pihak lainnya yang terkait melalui berbagai sosialisasi agar tidak mengalami kebingungan pada saat mengurus pendaftaran atas suatu objek jaminan fidusia melalui sistem yang baru ini.

2. Bagi Notaris

Diharapkan Notaris selaku pembuat Akta Jaminan Fidusia dan kuasa dari Penerima Fidusia selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat Akta Jaminan Fidusia dan pada saat mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia agar tidak sampai terjadi fidusia ulang. Selain itu, Notaris sebaiknya selalu mengikuti sosialisasi dari Ditjen AHU untuk mengetahui info terbaru terkait dengan perkembangan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik.

3. Bagi para pihak dalam pendaftaran jaminan fidusia

Diharapkan para pihak lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian jaminan fidusia, khususnya bagi penerima fidusia diharapkan selalu melakukan pengecekan terhadap objek jaminan fidusia sehingga tidak terjadi fidusia ulang yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihaknya sendiri di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Agus R., *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, **Buku Petunjuk Pendaftaran Jaminan Fidusia Online ver 1.3 : Pendaftaran Jaminan Fidusia Tanpa Pungli!!**, Jakarta, 2013.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Docotel, **Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi SABH 2014**, makalah disajikan dalam Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SABH di Surabaya tanggal 23-24 Januari 2014, Jakarta, 2014.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, **Sosialisasi Fidusia Online**, makalah disajikan dalam Sosialisasi Fidusia Online, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, Samarinda, 2013.

H. Tan Kamelo, **Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan : Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan**, Alumni, Bandung, 2006.

J. Satrio, **Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan**. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1986.

Jhonny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Edisi Revisi**, Bayumedia, Malang, 2007.

Komariah, **Hukum Perdata : Edisi Revisi**, UMM Press, Malang, 2013.

Lorens Bagus, **Kamus Filsafat**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.

M. Bahsan, **Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia**, Rejeki Agung, Jakarta, 2002.

repository.ub.ac.id

Mariam Darus Badruzaman, **Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia : Cetakan Kelima**, Alumni, Bandung, 1978.

-----, **Benda-Benda yang Dapat Diletakkan Sebagai Objek Hak Tanggungan dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.

Munir Fuady, **Jaminan Fidusia : Cetakan Kedua Revisi**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Oey Hoey Tiong, **Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan**, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1985.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005.

-----, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana, Jakarta, 2008.

R. Setiawan, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Bina Cipta, Bandung, 1979.

Ratnawati W. Prasadja, **Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**, Majalah Hukum Trisakti no. 33, Oktober 1999.

Salim H.S., **Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung, 1986.

-----, **Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia**, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003.

Soewarno Handyaningrat, **Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen**, Gunung Agung, Jakarta, 1994.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, **Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktek dan Perkembangannya di Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1977.

-----, **Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum dan Jaminan Perorangan**, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1980.

Subekti, **Hukum Perjanjian**, PT. Intermasa, Jakarta, 1987.

Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, 1982.

-----, **Mengenal Hukum : Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Sularto, **Perlindungan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan**. Mimbar Hukum, Volume 24, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Juni 2012.

Sumardi Mangunkusumo, **Fiducia Bangunan di Atas Tanah Hak Sewa**, Hukum dan Keadilan No. 3 Tahun ke III, Mei-Juni 1972.

Sutan Remy Sjahdeini, **Komentar Pasal Demi Pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Apakah Undang-Undang Ini Telah Memberikan Solusi Kepada Kepastian Hukum : Vol. 10**, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kumdang RI Bekerjasama dengan Bank Mandiri, Jakarta, 2000.

Ulbert Silalahi, **Studi tentang Ilmu Administrasi : Konsep, Teori dan Dimensi**, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2003.

Yahya Harahap. **Hukum Perjanjian**. PT. Intermasa, Bandung, 1985.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, **Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*)**, Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 5 Maret 2013.

INTERNET

Akbar T.K., 20 Desember 2013, **Pengumuman Akses Fidusia Online dan Pengembangan Aplikasi** (*online*), <http://ditjenahu.kemendikham.go.id/berita-fidusia>, (23 Januari 2014).

Ivone Dwiratna, 2 Mei 2013, **Kupas Tuntas Fidusia Online, Langkah Hebat Situs Sibuk Pendulang PNPB** (*online*), <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2013/05/02/kupas-tuntas-fidusia-online-langkah-hebat-situs-sibuk-pendulang-pnpb-552337.html>, (8 September 2013).

Humas Ditjen AHU, 25 Maret 2014, **Layanan Ditjen AHU Online** (*online*), portal.ahu.web.id/publikasi/berita/item/480-layanan-ditjen-ahu-online, (28 Maret 2014).



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

http://www.hukum.ub.ac.id

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor: 968 / UN10.1/AK/2013

346/13

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian H.Perdata tanggal 17 Desember 2013 dengan ini menetapkan:

Nama : Prof.Dr.Suhariningsih,SH.MS.
(Pembimbing Utama)

Nama : Amelia Srikusuma Dewi,SH.MKn.
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata 1):

Nama : WINDY PERMATA ANGGUN

NIM : 105010100111056

Program : **Strata Satu (S-1)**

Program kekhusususan : H.Perdata

Judul Skripsi : Kepastian Hukum Dalam Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terkait Dengan Larangan Fidusia Ulang.

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kurikulum dan Penyelenggaraan Pendidikan Program studi Sarjana Ilmu Hukum.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapan.

Ditetapkan di : MALANG
Pada Tanggal : 17 Desember 2013
Dekan



DR. SUHABUDIN, SH. MH
NIP. 19591216 1985031 001

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
BAGIAN PERDATA

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Suharningsih, ST, M.S. Nama Mahasiswa : Winda Permata Anggun
Pembimbing : Amelia Sri Kusuma Dewi, SH, M.Fn. NIM : 105010100111056
Pendamping : Amelia Sri Kusuma Dewi, SH, M.Fn. Judul Skripsi : Keptuhan Hukum Dalam Pambetulan Sistem Administrasi Pendaftaran Domisil Fisika secara Elektronik Terkait Dengan Larangan Fisika Wang.
SK Dekan : No. 968/UN10.1/AE/2013 Tgl. 17 Desember 2013.

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Rekomendasi Dosen	Nama & Ttd. Dosen
1.	17/01-2014	Kerangka Bab IV	- Memperbaiki kerangka Bab IV - Membuat isi Bab IV	Prof. Dr. Suharningsih ST, M.F.
2.	20/01-2014	Kerangka Bab IV		Amelia Sri Kusuma Dewi, ST, M.Fn.
3.	29/01-2014	Bab V	- Membuat Bab V (8lm bentuk tabel)	Amelia Sri Kusuma Dewi, ST, M.Fn.
4.	3/02-2014	Revisi Bab IV	- Mempardalam pembahasan pd Bab IV	Bu Suharningsih
5.	13/02-2014	Konsep dan prinsip fidusia	- Mengutarakan konsep & prinsip	Bu Amelia
6.	18/02-2014		(dasar publikasi)	Bu Suharningsih
7.	18/02-2014	Revisi Bab IV	- Membuat tabel perbedaan fidusia	Bu Amelia
8.	19/02-2014	Bab IV-V	- Membuat sistematika penulisan	Bu Amelia
9.	2/03-2014	Bab 1-5	- Menambahkan accessoir	Bu Amelia

Mengetahui
Ketua Bagian Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping



LAMPIRAN 3

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : Windy Permata Anggun

Nim : 105010100111056

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 5 April 2014

Yang menyatakan,

Windy Permata Anggun

NIM. 105010100111056

LAMPIRAN 4



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387

- Kepada Yth : 1. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
2. Para Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.
3. Para Kepala Divisi Administrasi Kementerian Hukum dan HAM.

SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
NOMOR AHU-06.OT.03.01 TAHUN 2013

TENTANG
PEMBERLAKUAN SISTEM ADMINISTRASI PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SYSTEM)

Dalam rangka pemberlakuan pelaksanaan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online system*) pada kantor pendaftaran fidusia di seluruh Indonesia dengan aman, nyaman, cepat dan bersih serta dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengumuman pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik pada seluruh kantor pendaftaran fidusia secara resmi dilakukan pada tanggal 5 Maret 2013 melalui media televisi untuk diketahui masyarakat luas dan selanjutnya seluruh kantor pendaftaran fidusia diminta mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan peralihan sistem pendaftaran jaminan fidusia dimaksud;
2. Kantor Pendaftaran Fidusia diseluruh Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lagi menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara manual dan turut menginformasikan kepada pemohon untuk melakukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik;
3. Petunjuk penggunaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dapat diunduh melalui website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yakni : www.ditjenahu.kemerkumham.go.id dan www.youtube.com ;
4. Terhadap permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang telah diajukan kepada kantor pendaftaran fidusia dan telah membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebelum berlakunya system online pendaftaran jaminan fidusia, maka kantor pendaftaran fidusia wajib menyelesaikannya paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak tanggal berlakunya system administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik;
5. Terhadap permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana tersebut pada angka 4, tidak dapat terselesaikan maka permohonan harus dilakukan secara elektronik;

6. Seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diberikan Username dan Password secara tertulis dan bersifat rahasia (terlampir) dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan wilayah kerjanya untuk keperluan penandatanganan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik, rekapitulasi dan pelaporan data, pengawasan (*audit trial*), monitoring, melakukan pencetakan dan kompilasi dalam bentuk laporan bulanan, serta keperluan administrasi lain yang terkait dengan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia;
7. Sosialisasi dan Bimbingan Tekhnis terhadap sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik kepada masyarakat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bekerjasama dengan seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
8. Seluruh Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memperoleh hak penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pelayanan jasa hukum yang dilaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selama ini dengan baik telah melaksanakan pelayanan jasa hukum khususnya permohonan jaminan fidusia dan memberikan dukungannya dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 05 Maret 2013

**DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



JAIDIR AMIN DAUD
NIP. 19581120 198810 1001

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

LAMPIRAN 5

Pengumuman Akses Fidusia Online dan Pengembangan Aplikasi

Jumat, 20 Desember 2013 13:34 Ditulis oleh Akbar T.K.

Kepada Yth. Para Notaris pengguna Fidusia Sehubungan dengan akan dilakukannya pemindahan data Fidusia beserta pengembangan aplikasi, maka untuk sementara website Pelayanan Publik Fidusia pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tidak dapat diakses pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan Minggu 29 Desember 2013.

Atas terganggunya pelayanan, kami mohon maaf dan harap menjadi maklum adanya. Demikian pemberitahuan ini diumumkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Terakhir diperbarui pada Sabtu, 21 Desember 2013 16:17

